


PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERKEBUNAN
TAHUN 2020

Alamat kantor :
Jalan Mahoni - Komplek Pertanian Sukamenanti
Kode Pos : 26366
Email : bunpasbar@gmail.com
Website: <http://disbun.pasamanbaratkab.go.id>

<div>  <div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT</div> <div>LAPORAN OPERASIONAL</div> <div>UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019</div> </div> </div>			
URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)
Pendapatan Hibah LO	-	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH			
Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-
Dana Alokasi Khusus	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Penyesuaian	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH			
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Cukai tembakau	-	-	-
Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
Pendapatan Lainnya (BOS)	-	-	-
Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)
BEBAN			
Beban Pegawai	3.784.872.725,00	3.842.855.680,00	(57.982.955,00)
Beban Persediaan	176.498.600,00	342.965.100,00	(166.466.500,00)
Beban Jasa	1.051.850.736,00	1.307.651.712,00	(255.800.976,00)
Beban Pemeliharaan	68.638.000,00	167.587.720,00	(98.949.720,00)
Beban Perjalanan Dinas	201.857.140,00	624.920.209,00	(423.063.069,00)
Beban Hibah	290.450.000,00	2.880.011.830,00	(2.589.561.830,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	430.797.681,00	520.982.544,00	(90.184.863,00)
Beban Penyisihan Piutang	17.700.000,00	117.558.356,75	(99.858.356,75)
Beban Transfer	-	-	-
Beban Dana Bos	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-
JUMLAH BEBAN	6.022.664.882,00	9.804.533.151,75	(3.781.868.269,75)
SURPLUS/ DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(5.035.555.332,00)	(8.738.444.451,75)	3.702.889.119,75

Simpang Empat, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Perkebunan



Ir. FDRIZAL

NIP. 19540213 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 Dinas Perkebunan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)	(7,41)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)	(7,41)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)	(7,41)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	6.022.664.882,00	9.804.533.151,75	(3.781.868.269,75)	(38,57)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	3.784.872.725,00	3.842.855.680,00	(57.982.955,00)	(1,51)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.498.844.476,00	2.443.124.741,00	(944.280.265,00)	(38,65)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	290.450.000,00	2.880.011.830,00	(2.589.561.830,00)	(89,91)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	430.797.681,00	520.982.544,00	(90.184.863,00)	(17,31)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	17.700.000,00	117.558.356,75	(99.858.356,75)	(84,94)
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 Dinas Perkebunan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.035.555.332,00)	(8.738.444.451,75)	3.702.889.119,75	(42,37)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 4	Defisit Penurunan investasi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 5	Defisit Penghapusan Aset Tetap - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 6	Defisit Penghapusan Aset Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.035.555.332,00)	(8.738.444.451,75)	3.702.889.119,75	(42,37)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.035.555.332,00)	(8.738.444.451,75)	3.702.889.119,75	(42,37)

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 Dinas Perkebunan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
----------	--------	---------------	---------------	--------------------------	-----



NIP. 19640218 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019


(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Perkebunan Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 Dinas Perkebunan		
URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	22.122.930.511,34	22.503.481.596,09
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.035.555.332,00)	(8.738.444.451,75)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi akumulasi Penyusutana aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00
Koreksi Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Koreksi Piutang TP	0,00	0,00
Koreksi Piutang TPGR	0,00	0,00
Koreksi Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Piutang Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	535.000,00
Koreksi Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Utang Jk Pendek	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Transfer Keluar Kas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang lainnya	0,00	0,00
Transfer Keluar Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
Transfer Keluar Aset Tetap/ Hibah/Double Catat/Penghapusan Aset	0,00	0,00
Transfer Masuk Kas Lainnya	0,00	0,00
Transfer Masuk Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan	0,00	0,00
Transfer Masuk Aset Tetap/Hibah/Kurang Catat/Tambah Aset NJOP	0,00	792.000,00
Koreksi Pendapatan BLUD	0,00	0,00
Transfer Kas Masuk	0,00	0,00
Transfer Kas Keluar	0,00	0,00
Koreksi Beban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Dana Bos	0,00	0,00
Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan	0,00	(184.800,00)
Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Koreksi Beban di Bayar di Muka	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan	0,00	0,00
Transfer Keluar Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Transfer Masuk Beban Tak Terduga	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.774.604.584,00	8.356.751.167,00
EKUITAS AKHIR	21.861.979.763,34	22.122.930.511,34

Urusan Pemerintahan	: 3 . 03	Pertanian
Unit Organisasi	: 3 . 03 . 02	Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi	: 3 . 03 . 02 . 01	Dinas Perkebunan
URAIAN	2020	2019

Simpang Empat, 31 Desember 2020

KEPALA



IR EDRIZAL

NIP. 19640218 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 Dinas Perkebunan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	1.325.508.370,00	962.109.550,00	72,58	833.088.700,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.325.508.370,00	962.109.550,00	72,58	833.088.700,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	1.325.508.370,00	962.109.550,00	72,58	833.088.700,00
5	BELANJA	5.977.284.332,00	5.736.714.134,00	95,98	9.189.839.867,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	5.967.284.332,00	5.726.764.134,00	95,97	9.076.344.731,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.903.525.158,00	3.784.872.725,00	96,96	3.842.855.680,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.659.358.344,00	1.537.718.579,00	92,67	5.233.489.051,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	404.400.830,00	404.172.830,00	99,94	0,00
5 . 2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	113.495.136,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	48.495.136,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5 . 2 . 8	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.651.775.962,00)	(4.774.604.584,00)	102,64	(8.356.751.167,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.651.775.962,00)	(4.774.604.584,00)	102,64	(8.356.751.167,00)

Simpang Empat, 31 Desember 2020
KEPALA

Ir. ADRIZAL
NIP. 19640218 199302 1 001



NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 Dinas Perkebunan

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	974.561.650,00	949.561.650,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(601.856.165,00)	(584.156.165,00)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	469.749.400,00	430.999.400,00
JUMLAH ASET LANCAR	842.454.885,00	796.404.885,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.228.954.143,99	3.219.004.143,99
Gedung dan Bangunan	6.181.265.640,00	6.181.265.640,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	223.802.200,00	223.802.200,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	139.350.000,00	139.350.000,00
Akumulasi Penyusutan	(3.546.210.186,99)	(3.125.407.505,99)
Aset Tetap BOS	0,00	0,00
Aset Tetap BLUD	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	6.227.161.797,00	6.638.014.478,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00
Aset Tidak Berwujud	161.585.833,33	171.580.833,33
Aset Lain-lain	4.031.881.150,01	4.031.881.150,01

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Perkebunan Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 Dinas Perkebunan		
URAIAN	2020	2019
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	14.793.466.983,34	14.803.461.983,34
JUMLAH ASET	21.863.083.665,34	22.237.881.346,34
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	1.103.902,00	114.950.835,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.103.902,00	114.950.835,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.103.902,00	114.950.835,00
EKUITAS		
EKUITAS	21.861.979.763,34	22.122.930.511,34
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	21.863.083.665,34	22.237.881.346,34


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kami semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2020 ini.

Dengan penyelesaian Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2020 ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada yang telah membantu dalam penyusunannya, terutama kepada :

1. Semua pihak yang terkait di lingkungan Dinas Perkebunan yang telah banyak memberikan informasi, pemikiran serta masukan-masukan yang berguna dalam penyelesaian Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2020 ini.
2. Semua pihak di lingkungan BPKD khususnya di Bidang Akuntansi dan Aset yang selalu memberikan bimbingan dan kritikan yang sangat bermanfaat bagi kami dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2020 ini.


Dalam menyusun Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2020 ini, kami banyak menemukan permasalahan dan kelemahan. Oleh sebab itu, kami tetap mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2020 ini, sehingga kedepan kami dapat menyajikan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan secara akuntabilitas.

Sukamena, Februari 2021
KEPALA,

J. EDRIZAL
NIP. 19640218199302 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukamenanti, Februari 2021
KEPALA,

Ir. EDRIZAL
NIP. 19640218 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggungjawab.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
Onface Laporan Keuangan TA 2020	
Laporan Realisasi Anggaran	vii
Neraca.....	viii
Laporan Operasional.....	x
Laporan Perubahan Ekuitas	xi
Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.....	4
BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	5
2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD.....	5
2.2 Hambatan dan Kendala.....	5
BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	6
BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	23
4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos LRA.....	23
4.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	36
4.3 Penjelasan atas Pos-Pos LO.....	54
4.4 Pejelasan atas Pos-Pos LPE.....	70
BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD.....	79
BAB VI. PENUTUP.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020.....	24
Tabel 4.2 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020.....	27
Tabel 4.3 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020.....	29
Tabel 4.4 Belanja Hibah Tahun 2020.....	30
Tabel 4.5 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020.....	34
Tabel 4.6 Rincian Persediaan Tahun 2020 dan 2019.....	40
Tabel 4.7 Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020.....	43
Tabel 4.8 Rincian Aset Gedung Dan Bangunan Tahun 2020.....	44
Tabel 4.9 Rincian Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya Tahun 2020.....	46
Tabel 4.10 Perincian Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2020.....	49
Tabel 4.11 Rincian Aset Lain – Lain Tahun 2020.....	51
Tabel 4.12 Rincian Aset Lainnya Tahun 2020.....	51
Tabel 4.13 Rincian Utang Beban perjenis Rincian Belanja Tahun 2020 dan 2019	52
Tabel 4.14 Rincian Pendapatan LO Tahun 2020 dan 2019.....	54
Tabel 4.15 Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019.....	58
Tabel 4.16 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019.....	59
Tabel 4.17 Realisasi Beban Jasa LO Tahun 2020 dan 2019.....	60
Tabel 4.18 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019.....	62
Tabel 4.19 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019.....	62
Tabel 4.20 Rincian Realisasi Beban Hibah Tahun 2020 dan 2019.....	63
Tabel 4.21 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019.....	67
Tabel 4.22 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan 2019.....	68
Tabel 4.23 Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud Laninnya.....	68
Tabel 4.24 Rincian Surplus / Defisit – LO Tahun 2020 dan 2019.....	69
Tabel 4.25 Rincian Ekuitas Awal Tahun 2020 dan 2019.....	70
Tabel 4.26 Rincian Surplus / Defisit LO Tahun 2020 dan 2019.....	71
Tabel 4.27 Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2020 dan 2019.....	71
Tabel 4.28 Rincian Ekuitas Akhir Tahun 2020 dan 2019.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Akumulasi Penyusutan TA 2020
Lampiran 2	Buku Besar Beban TA 2020
Lampiran 3	KK Aset TA 2020
Lampiran 4	Rincian KK Aset TA 2020
Lampiran 5	Rincian Laporan Operasional (LO) TA 2020
Lampiran 6	LO Manual TA 2020
Lampiran 7	Rekap Belanja Hibah TA 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan disusun adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Secara spesifik tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Sumber daya tersebut antara lain Sumber dana untuk menjalankan aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan penggunaan dana adalah untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer.

Dalam Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berupa :

- **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**, yaitu Laporan yang menyajikan informasi realisasi dan anggaran entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Disamping itu menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- **Laporan Operasional (LO)**, adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas, yang pencatatannya tidak semata-mata hanya berdasarkan atas keluar masuknya uang. Dalam LO unsur pendapatan akan dicatat apabila proses dalam menghasilkan pendapatan tersebut sudah selesai tanpa memperhatikan diterimanya kas oleh entitas. Demikian juga dengan beban akan dicatat pada saat terjadinya. Dengan demikian LO dihasilkan dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual

- **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**, ialah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atau perubahan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- **Neraca Daerah**, yaitu merupakan suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan daerah per tanggal laporan. Neraca Daerah harus mengungkapkan jumlah-jumlah aset (hak yang harus diterima) dan kewajiban yang harus dibayar.

Neraca Daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas.

- **Catatan atas Laporan Keuangan**, dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memungkinkan para pembaca salah dalam memahami informasi tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan.

Catatan Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 04 adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas Laporan Keuangan dengan tujuan :

1. Laporan Keuangan mudah dipahami.
2. Menghindari kesalahpahaman.
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting.
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas.
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*)

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Tahun anggaran 2020 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara yang mengamanatkan desentralisasi laporan Keuangan pada Dinas Perkebunan.

Penyusunan dan Penyajian dan laporan keuangan daerah bersumber kepada pedoman/ peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, dan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program

Bab III Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.

Bab V Penjelasan atas Informasi – Informasi Laporan Non Keuangan, menjelaskan gambaran umum daerah dan penjelasan pengungkapan lainnya

Bab VI Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan Entitas

Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sudah melaksanakan desentralisasi laporan keuangan pada Tahun 2020. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Kinerja Pendapatan Dinas Perkebunan adalah Rp. 962.109.550,00 atau 72,58 %,.. Sedangkan Belanja Rp.5.736.714.134,00 dengan persentase belanja pada Dinas Perkebunan 95,98 %.

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA

Dari 18 kegiatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020, tidak terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan dan pencapaian realisasinya sampai 100%.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Entitas akuntansi merupakan unit Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya dalam hal ini, yang akan dibahas adalah entitas pengelola anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

B. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan berdasarkan atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu kepada peraturan Bupati tersebut yang berbasis akrual.

1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

- a) Laporan Keuangan Dinas Perkebunan adalah laporan yang menyediakan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b) Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- c) Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi serta mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- e) Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Standar akuntansi yang dipergunakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai *standart setter* akuntansi pemerintah dan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- a. Basis AkruaI untuk pengakuan Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO
- c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah Laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih atau kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

- d. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memerhatikan saat kas diterima atau dibayar.

3. Definisi

a. Neraca

Neraca Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu dan menyajikan secara komparatif dengan periode-periode sebelumnya.

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tersebut terdiri dari :

- a) Aset Lancar** adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar ini meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek (deposito berjangka 12 bulan kebawah), Piutang dan Persediaan.

b) Investasi Jangka Panjang, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

(1) Investasi nonpermanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti; pembelian Surat Utang Negara, Penanaman Modal dalam Proyek Pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan investasi non permanen lainnya.

(2) Investasi Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara dan badan hukum lainnya.

c) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa :

- (1) Tanah
- (2) Peralatan dan Mesin
- (3) Gedung dan Bangunan
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- (5) Aset tatap lainnya
- (6) Konstruksi dalam pengerjaan

Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN atau APBD melalui pembelian,

pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aktiva lainnya dan dari rampasan.

- d) **Dana cadangan**, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- e) **Aset Lainnya** adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Aset lainnya antara lain meliputi aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih 12 bulan dan aset kejasama dengan pihak ketiga (kemitraan)

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a) **Kewajiban Jangka Pendek**, merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga.
- b) **Kewajiban Jangka Panjang**, merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang jangka panjang meliputi Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih lebih dari aktiva atas Utang.

Saldo ekuitas di neraca berasal dari Saldo Akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif antara anggaran dan realisasi.

Laporan Realisasi anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut :

- 1) **Pendapatan – LRA** adalah penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) **Belanja** semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 3) **Transfer** penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 4) **Suplus atau Defisit – LRA** adalah selisih lebih / kurang antara Pendapatan - LRA dan belanja daerah selama satu periode pelaporan.
- 5) **Pembiayaan** terdiri Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

c. Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

- 1) **Arus kas dari aktivitas operasi**, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.
- 2) **Arus Kas dari aktivitas Investasi**, yaitu aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang
- 3) **Arus kas dari aktivitas pendanaan** merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan / atau pelunasan Utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
- 4) **Arus kas dari aktivitas Transitoris** adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- 5) **Saldo Kas** merupakan saldo kas di kas daerah, saldo kas di bendahara pengeluaran dan saldo kas yang ada di bendahara penerima.

d. Pengakuan

1) Aset

- a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) Aset diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikan dan atau penguasaannya berpindah.
- c) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- d) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan

- e) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya
 - f) Piutang daerah diakui pada saat (a) diterbitkan surat ketetapan (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode
 - g) Persediaan diakui pada saat (a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
 - h) Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)
 - i) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Hal yang harus dipenuhi adalah berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
- 2) Kewajiban
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul
- 3) Pendapatan - LRA
- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 - b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD
 - c. Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.
- 4) Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
 - b) Belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - c) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah, pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.
- 5) Pembiayaan
- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
 - b) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah
- 6) Beban
- a) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme LS pengakuan bebannya diakui pada saat :
 - 1. Untuk belanja pegawai diakui berdasarkan tanggal tagihan yaitu pada saat pengguna anggaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), seperti belanja Gaji PNSD, Tambahan Penghasilan Pegawai, Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru dan lain-lainnya
 - 2. Untuk belanja barang dan jasa pengakuannya terbagi atas :
 - a. Untuk belanja yang sifatnya tidak melalui perjanjian/ perikatan dengan pihak ketiga/ rekanan maka tanggal pengakuannya berdasarkan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seperti belanja jasa pihak ketiga untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap, belanja perjalanan dinas dll

- b. Belanja Barang dan jasa yang proses pembayarannya atas dasar perjanjian/ perikatan dengan pihak ketiga yaitu melalui Surat Pesanan (SP) dan kontraktual dan pembayaran yang dilaksanakan maka pengakuannya adalah berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima barang/ hasil pekerjaan seperti : Belanja Sewa, Belanja penggandaan/ cetak yang dilaksanakan melalui surat pesanan
 - c. Belanja barang dan jasa yang proses pembayarannya muncul karena perjanjian/ perikatan dan proses pembayarannya dengan termin, maka pengakuannya yaitu:
 - Termin diakui berdasarkan tanggal berita acara pembayaran
 - Non Termin (pelunasan pembayaran 100%) pengakuannya berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima
 - d. Belanja barang dan jasa yang dibayarkan melalui dana kapitasi JKN diakui sebagai beban susai dengan tanggal pengesahan SP2B yang dilaksanakan fungsi perbendaharaan
3. Untuk belanja modal pengakuan bebannya terbagi atas :
- a. Pembayaran termin diakui berdasarkan atas tanggal berita acara pembayaran
 - b. Sedangkan pembayaran non termin (pelunasan 100%) pengakuannya berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima/ PHO
- b) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme GU pengakuan bebannya diakui pada saat tanggal pembayaran

7) Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan serta pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai maupun yang masih piutang.

8) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

9) Piutang

Piutang diakui saat diterbitkannya surat ketetapan atau telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

e. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing, dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1) Pengukuran Aset

a) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal

b) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan

c) Piutang,

Piutang dicatat sebesar nilai nominal

d) Persediaan

Persediaan dicatat sebesar :

(1) Harga Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

- (3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

e) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya seperti penyertaan modal Pemerintah Daerah, dinilai dengan menggunakan tiga metode yaitu:

- (1) Metode biaya apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan kurang dari 20%;
- (2) Metode ekuitas apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan 20% sampai 50% lebih atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; dan
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
- (4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f) Aset tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga Perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tak

langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga Aset tetap tersebut siap digunakan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (5) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- (a) Batasan kapitalisasi untuk peralatan dan mesin selain alat berat sebesar Rp. 300.000,00
- (b) Batasan kapitalisasi Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp. 1.000.000,00;
- (c) Batasan kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00
- (d) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3) Pendapatan- LRA

Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Pendapatan perpajakan – LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan yang dicatat tanpa dikurangkan / dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4) Pendapatan- LO

Pendapatan – LO operasional non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Sedangkan Pendapatan – LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

5) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

6) Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

7) Beban

Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

8) Transfer

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

9) Piutang

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

10) Surplus atau Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

11) Pembiayaan

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak tercatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

12) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap :

- a. Peralatan dan mesin
- b. Gedung dan Bangunan
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Tahun 2020 menurut SAP terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tersebut, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja menggambarkan pencapaian anggaran yang telah ditetapkan selama satu tahun yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Laporan ini menyediakan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dibandingkan dengan anggarannya. Dasar penjelasan atas pos pos laporan realisasi anggaran. Sesuai dengan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Kab. Pasaman Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat No. 23 Tahun 2016 tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Pasaman Barat TA 2020.
2. Peraturan Bupati Kab. Pasaman Barat No. 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2020.
3. Peraturan Bupati Kab. Pasaman Barat No. 67 Tahun 2016 tentang standar biaya pemerintah daerah Kab. Pasaman barat Tahun 2020.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan pada uraian berikut ini :

4.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan pada Dinas Perkebunan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 962.109.550,00 atau 72,58 %. Pendapatan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat bersumber dari lain - lain PAD yang sah.

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lain - Lain PAD yang sah	1.325.508.370,00	962.109.550,00	72,58
Jumlah	1.325.508.370,00	962.109.550,00	72,58

Dari target pendapatan sebesar Rp. 1.325.508,370,00 di Tahun 2020, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 962.109.550,00 atau sebesar 72,58 %. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 833.088.700,00 realisasi pendapatan pada Dinas Perkebunan mengalami peningkatan sebesar Rp. 129.020.850,00 atau 13,41 % .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perkebunan berupa Lain – lain pendapatan daerah yang sah atas sumbangan dari pihak ke 3 dan setoran pengelolaan kebun Pemda TKD Muaro Kiawai dengan rincian setoran sebagai berikut:

1. Sumbangan dari Pihak Ketiga :
 - PT. Pasaman Marama Sejahtera sebesar Rp. 1.601.180,00 selama 12 Bulan dari Januari s/d Desember 2020.
2. Penerimaan Hasil Kebun Pemda di Muaro Kiawai dengan rincian :
 - a. Sebesar Rp. 255.000.000,00.
Pelunasan Piutang Hasil Penjualan TKD Muara Kiawai CV. Berkah Tulas Saiyo untuk Bulan September s/d November 2019 sebesar Rp. 255.000.000,00 dengan setoran perbulannya sebesar Rp. 85.000.000,00.
 - b. Sebesar Rp. 155. 508.370,00.
Pada bulan Maret s/d Juni 2020 kebun TKD Muara Kiawai dikelola oleh Dinas Perkebunana Pasaman Barat ini disebabkan oleh:
 - Bahwa dengan telah berakhirnya kontrak dengan CV. Berkah Tulas Saiyo pengelola kebun TKD Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh pada tanggal 11 Maret 2020.

- Pada masa persiapan dan proses lelang kebun, maka pengamanan aset dan perawatan kebun akan dikelola oleh Dinas Perkebunan Pasaman Barat.
- Dasar penetapan Dinas Perkebunan sebagai pengelola kebun TKD Muaro Kiawai adalah:
 - TS Nomor: 525/41/DISBUN/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
 - SK Bupati Nomor: 188.45/274/BUP/PASBAR/2020 tanggal 12 Mei 2020.

Dengan rincian setoran per bulannya selama dikelola oleh Dinas Perkebunan sebagai berikut:

- Maret s/d April	Rp. 33.900.000,00
- Mei	Rp. 22.268.000,00
- Juni	Rp. 28.035.560,00
- Juli	<u>Rp. 71.304.810,00</u>
Jumlah	Rp. 155.508.370,00

- c. Perjanjian kerja sama dengan CV. Putra Norma Karya mulai tanggal 16 Juli 2020 s/d 16 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Pasaman Barat No.188.45/323/BUP-PASBAR/2020 tentang pembentukan Tim Seleksi Calon Pengelola Kebun Tanah Kas Desa Nagari Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat dan Surat Bupati nomor: 525/420/DISBUN/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Pengelola Kebun Kelapa Sawit TKD Nagari Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh dengan kesepakatan bahwa :
- a. Pemilik Kebun (Pemda Kab. Pasaman Barat) telah menyerahkan Kebun Pemda seluas 128 Ha yaitu berupa Kebun Kelapa Sawit kepada Pengelola.
 - b. Pengelola wajib melakukan pengelolaan, pemeliharaan / perawatan serta mengambil hasil kebun .
 - c. Sistem Pengelolaan adalah Petunjuk teknis dari Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat.

- d. Masa Perjanjian Kontrak Kerjasama ini yaitu selama 2 Tahun. Terhitung mulai tanggal 16 Juli 2020 s/d 16 Juli 2022.
- e. Pihak Pengelola wajib menyetor ke kas Daerah Pemda Kab. Pasaman Barat setiap bulannya senilai Rp. 110.000.000,00 sampai tanggal 16 Juli 2022. Penyetoran paling lambat tanggal 16 pada bulan bersangkutan ke kas Daerah dengan No. Rekening 1200.01.01.00003-4

Hambatan dan kendala tidak tercapainya target pendapatan Tahun 2020 yaitu :

Disebabkan adanya penata peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah oleh Menteri dalam negeri tanggal 5 Januari 2010 No. 188.34/17/SJ. Oleh sebab itu pemungutan PAD lain – lain yang sah dihentikan. Dan juga Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat tidak lagi memungut kepada pihak – pihak yang dikenakan PAD lain – lain yang sah.

4.1.2 BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran belanja Dinas Perkebunan dianggarkan sebesar Rp. 5.977.284.332,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.736.714.134,00 atau 95,98 %.

Anggaran dan realisasi belanja daerah Dinas Perkebunan dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi TA 2020 dianggarkan sebesar Rp. 5.967.284.332,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.726.764.134,00 atau 95,97% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 9.076.344.731,00 belanja operasi tahun 2020 menurun sebesar Rp. 3.349.580.597,00 atau 36,90 % .

Rencana dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 terdiri dari:

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.903.525.158,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.784.872.725,00 atau 96,96% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp 3.842.855.680,00. Belanja Pegawai tahun 2020 menurun sebesar Rp. 57.982.955,00 atau 1,51 %. Menurunnya belanja pegawai disebabkan oleh berkurangnya jumlah pegawai.

Tabel 4.2
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA PEGAWAI LANGSUNG 2020:				
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.884.638.000,00	1.838.380.800,00	97,55
2	Belanja Tunjangan Keluarga	186.459.000,00	181.902.282,00	97,56
3	Belanja Tunjangan Jabatan	232.610.000,00	226.765.000,00	97,49
4	Belanja Tunjangan Fungsional	57.480.000,00	55.860.000,00	97,18
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	16.300.000,00	15.585.000,00	95,61
6	Belanja Tunjangan Beras	91.249.200,00	88.642.080,00	97,14
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.358.958,00	4.089.849,00	93,83
8	Belanja Pembulatan Gaji	27.000,00	25.584,00	94,76
9	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.429.044.000,00	1.372.362.130,00	96,03
BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG 2020:				
1	Belanja Uang Lembur PNS	-	-	-
2	Belanja Uang Lembur Non PNS	1.359.000,00	1.260.000,00	92,72
	Jumlah Belanja Pegawai 2020	3.903.525.158,00	3.784.872.725,00	96,96

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

1. Rincian jumlah pegawai selama 2020 per golongan adalah sebagai berikut:
 - a. Golongan IV terdiri dari 6 Orang
 - b. Golongan III terdiri dari 26 orang
 - d. Golongan II terdiri dari 1 Orang
2. Dasar pembayaran belanja pegawai tidak langsung yaitu Peraturan Bupati Kab. Pasaman Barat No. 90 Tahun 2019 tentang Pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri dilingkungan Daerah Kab. Pasaman Barat tahun 2020.
3. Besaran Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNSD
 - a. Eselon II b : Rp. 11.225.000,00
 - b. Eselon III a : Rp. 6.377.000,00
 - c. Eselon III b : Rp. 4.670.000,00
 - d. Eselon IV a
 - Kelas 9 : Rp. 3.730.000,00

- Kelas 8 : Rp. 3.725.000,00
- Kepala UPTD : Rp. 3.315.000,00
- e. Eselon IV b : Rp. 2.850.000,00
- f. Pelaksana
 - Kelas 7 : Rp. 1.860.000,00
 - Kelas 6 : Rp. 1.820.000,00
 - Kelas 5 : Rp. 1.450.000,00
- g. Fungsional (Penyuluh)
 - Peny.Pertanian Muda Kelas Jbt 9 : Rp. 2.300.000,00
 - Peny.Perkebunan Pertama Kelas Jbt 8 : Rp. 2.200.000,00
 - Peny.Pertanian Pelaksanan Lanjutan Kelas Jbt 6 : Rp. 1.900.000,00
- 3. Besaran Uang Lembur Non PNS
 - a. Honor Daerah (PTT) Dan THL : Rp. 9.000,00 / OJ

4.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp. 1.659.358.344,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.537.718.579,00 atau sebesar 92,67 % dari anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 5.233.489.051,00. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp. 3.695.770.472,00 atau 70,62 %. Penurunan belanja barang dan jasa disebabkan oleh Recofusing anggaran untuk Pandemi Covid 19. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per komponen biaya Tahun 2020 dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rincian Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	111.673.000,00	106.636.600,00	95,49
2	Belanja Bahan/Material	109.625.000,00	100.675.000,00	91,84
3	Belanja Jasa Kantor	768.691.500,00	715.493.539,00	93,08
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.881.000,00	9.257.050,00	77,91
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.935.000,00	15.823.250,00	99,30
6	Belanja Makanan dan Minuman	23.030.000,00	21.030.000,00	91,32
7	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
8	Belanja Perjalanan Dinas	236.002.000,00	201.857.140,00	85,53
9	Belanja Pemeliharaan	68.700.844,00	68.638.000,00	99,91
10	Belanja Honorarium Non Pegawai	300.000,00	300.000,00	100,00
11	Belanja Honorarium PNS	133.320.000,00	122.883.000,00	92,17
12	Belanja Honorarium Non PNS	109.200.000,00	109.200.000,00	100,00
13	Belanja Makan Minum Non PNS	52.800.000,00	47.725.000,00	90,39
14	Belanja Hadiah	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
	Jumlah	1.659.358.344,00	1.537.718.579,00	92,67

Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut ;

1. Honor PTT dibayarkan melalui rekening Honorarium Non PNS yaitu Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap.
2. Honor Tenaga Kontrak / THL dibayarkan melalui rekening Belanja jasa Tenaga Harian Lepas yaitu Belanja Jasa Pihak ke Tiga.
3. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat Tahun 2020 yaitu 8 Orang.
4. Jumlah tenaga kontrak / THL Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat Tahun 2020 yaitu 33 Orang, Dan THL Penyuluh (TB) Tahun 2020 yaitu 22 Orang .
5. Dasar Pembayaran Belanja Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yaitu Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2019 tentang standar biaya pemerintah Kab. Pasbar Tahun 2020.
6. Besaran Belanja Pegawai tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yaitu :
 - a. Pegawai Tidak Tetap : Rp. 1.050.000,00 / OB
 - b. Tenaga Kontrak / THL : Rp. 850.000,00 / OB

Pada Tahun Anggaran 2020 belanja Barang & Jasa yg tidak terealisasi tidak ada.

4.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2020 dianggarkan sebesar Rp 404.400.830,00 dengan realisasi sebesar Rp 404.172.830,00 atau sebesar 99,94% berupa belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga. Dengan penjelasan Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Perkebunan yaitu :

Tabel. 4.4
Belanja Hibah TA 2020

No	Uraian/ Nama Kegiatan		Nama Rekanan	Realisasi Selama TA 2020	No. Bukti
				Jumlah (Rp)	
1	2		3	4	12
	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KE MASYARAKAT				
	Jumlah Belanja Barang yang akan Diserahkan ke Masyarakat				
	1	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Aia Parupuak Nagari Kajai Kec. Talamau			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	2	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Pulau Saiyo Nagari Kajai Kec. Talamau			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	3	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Jaya Jorong Pinaga Kec. Pasaman			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	6.660.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	4	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Bukik Langkuang Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	5	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Labuah Luruih I Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	6	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Teratai Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman			

		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	7	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Sumber Rezeki Nag. Kapa Kec. Luhak Nan Duo			-
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	6.660.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	8	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Labuang Ijau Nag. Kinali Kec. Kinali			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	9	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Padi Menguning Nag. Kinali Kec. Kinali			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	10	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Tunas Muaro Nag. Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisia			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.180.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	11	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Suka Maju Nag. Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	3.680.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	12	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Semoga Jaya Nag. Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.230.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	13	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Maju Jaya Nag. Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	14	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Aek Sampuran Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.230.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	15	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Gading Permai Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	16	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Bina Harapan Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			

		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
17		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Tunas Baru Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	6.880.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
18		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Manggonang Sepakat Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
19		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Sepakat Maju Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	3.960.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
20		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Parlayanan Sepakat Nag. Ujung Gading Kec. Lembah Melintang			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	3.680.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
21		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Pancur Dewa Nag. Ujung Gading Kec. Lembah Melintang			BAST ke Masyarakat Nomor: 525/612/DISBUN-HIBAH BARANG/2020
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
		Pengawasan	CV. Pasindo Consultant	4.500.000,00	BAST No. 525/48/STB/DISBUN/XII/2020
		Honor Tim PHO	CV. Pasindo Consultant	750.000,00	SP2D No. 375/SP2D/GU/12/2020
		Pembayaran Retensi 95%	CV. Pasindo Consultant	136.420.000,00	BAP No. 525/8/PM/DISBUN/XI/2020
		Pembayaran Retensi 5%	CV. Pasindo Consultant	7.180.000,00	BAP No. 525/9/PM/DISBUN/XI/2020
22		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Kajai Sejahtera Nag. Ujung Gading Kec. Lembah Melintang			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
23		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Mulia Bersama Nag. Parit Kec. Koto Balingka			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
24		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Karya Sepakat Nag. Parit Kec. Koto Balingka			

		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	6.660.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	25	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Sapan Saiyo Jorong Lubuak Landua Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman			BAST ke Masyarakat Nomor: 525/303/DISBUN/2020
		Pelunasan Utang Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat 83,07% tahun 2019	CV. Prima Karsa Jaya Utama	113.722.830	BAP No: 525/145/PM/DISBUN/VII/2020
		JUMLAH		404.172.830	

4.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun).

Belanja Modal Dinas Perkebunan TA 2020 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.950.000,00 atau sebesar 99,50 % dari anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 114.070.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 113.495.136,00 atau sebesar 99,50% dari anggaran.

Belanja modal Tahun Anggaran 2020 dimanfaatkan untuk:

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Dinas Perkebunan pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 %.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Perkebunan TA 2020 adalah sebesar Rp. 9.950.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00. Maka Ditahun 2020 Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin adalah 99,50 %.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp 48.495.136,00 dari anggaran sebesar Rp. 49.070.000,00. Maka Ditahun 2019 Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin adalah 98,83%.

Naiknya belanja modal peralatan dan mesin ini disebabkan kebutuhan Dinas Perkebunan terhadap peralatan dan mesin meningkat, dan didukung tersedianya anggaran di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perkebunan TA 2020.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 4.5

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020

No	Rincian	Anggaran	Realisasi	%	No. Kontrak / PHO
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	SP No : 525/20/PA-DISBUN/XI/2020 Tgl 24 November 2020
Jumlah		10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 TA 2020 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 %.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perkebunan TA 2020 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0 %.

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dinas Perkebunan TA 2020 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0 %.

4.1.2.3 SURPLUS / (DEFISIT)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2020 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 4.651.775.962,00 dengan realisasinya Defisit sebesar Rp. 4.774.604.584,00 atau 102,64 %. Dibandingkan dengan 2019 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 8.734.897.864,00 dengan realisasinya Defisit sebesar Rp

8.356.751.167,00 atau 95,67%, maka terjadi kenaikan Defisit realisasinya sebesar Rp 2.582.146.583,00 atau sebesar 55,51 %.

4.1.2.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat dengan anggaran sebesar Rp. 4.651.775.962,00 dan realisasinya sebesar Rp. 4.774.604.584,00 atau 102,64 %.

Pada Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat tidak ada penerimaan pembiayaan. Sehingga diperoleh SILPA Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 4.774.604.584,00.

4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 menggambarkan posisi keuangan dengan nilai Aktiva sebesar Rp. 22.293.881.346,34 Kewajiban sebesar Rp. 1.103.902,00 dan Ekuitas dana sebesar Rp. 22.292.777.444,34.

Namun sebelum dijelaskan atas rincian masing-masing pos neraca, dapat disampaikan bahwa penjelasan pos-pos neraca didalam Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 menjelaskan perbandingan nilai akun - akun yang ada di neraca dengan membandingkan nilai posisi per 31 Desember 2020.

Rincian atas masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

4.2.1 ASET	2020	2019
4.2.1.1 ASET LANCAR	842.454.885,00	796.404.885,00

Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 842.454.885,00 dan Rp. 796.404.885,00 yang terdiri dari:

a. Piutang Pendapatan	974.561.650,00	949.561.650,00
------------------------------	-----------------------	-----------------------

Piutang lain-lain Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 974.561.650,00 dan Rp. 949.561.650,00 dengan rinciannya yaitu sebagai berikut :

- Piutang sebesar Rp.67.000.000,00 pada CV. Mitra Cannas Tahun 2010 atas pengelolaan kebun Pemda Padang Tujuh.
- Piutang sebesar Rp.523.000.000,00 pada Yulhendri Dt. Putih dari Juli 2011 s/d Nopember 2013 atas pengelolaan Kebun Pemda Padang Tujuh.
- Piutang Pengakuan Jaminan Pelaksanaan CV.Halmita atas pekerjaan pembangunan jalan produksi Poktan Air Pasak Jorong. Runding Nag. Parit Kec.Koto balingka sebesar Rp19.561.650,00

- Piutang Hasil Penjualan TKD Muara Kiawai CV. Berkah Tulas Saiyo Bulan Desember 2019 sebesar Rp.85.000.000,00- Dan Januari s/d Februari 2020 sebesar Rp. 170.000.000,00
- Piutang Hasil Penjualan TKD Muara Kiawai CV. Putra Norma Karya bulan Desember 2020 Rp 110.000.000,-

Penjelasan atas Piutang Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat :

1. Piutang pada CV. Mitra Cannas Tahun 2010 sebesar Rp 67.000.000,-. Kontrak kerjasama pengelolaan Kebun Pemda Padang Tujuh berupa Perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sebagai pihak pertama dan Direktur CV. Mitra Cannas sebagai pihak kedua. Jangka waktu kontrak selama 2 tahun terhitung sejak 27 Agustus 2009 dengan setoran hasil kebun kerekening Pemerintah Daerah Pasaman Barat sebesar Rp16.750.000,- per bulan.

Padatahun 2010 perjanjian kerjasama pengelolaan Kebun Padang Tujuh dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat terjadi putus kontrak, namun CV. Mitra Cannas masih memiliki piutang sebesar Rp.67.000.000,- yang hingga 31 Desember 2014 belum dilunasi. Adapun tindakan yang pernah dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dalam penagihan adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas Perkebunan telah menyurati Pimpinan CV. Mitra Cannas dengan permintaan pelunasan piutang paling lambat bulan April 2010 dengan nomor : 252/710/DISBUN-III/2010 tanggal 09 April 2010.
- Pada tanggal 15 Juni 2010 Kepala Dinas Perkebunan menyurati kembali dengan tagihan ke II dengan nomor :525.1/1385/DIN BUN-VIII/2010
- Pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan tagihan ke III dengan nomor : 525.1/1892/DIN BUN-VIII/2010.
- Pada bulan Desember 2010 dilakukan panggilan terkait piutang tersebut dengan surat nomor : 525/2682/DIN BUN-XII/2010.
- Pada 17 Januari 2011 KepalaDinas Perkebunan menyurati kembali dengan nomor surat : 525/90/DIN BUN-I/2011.
- Pada tanggal 24 Februari 2011 Saudara Syaiful sebagai pimpinan CV. Mitra Cannas membuat surat pernyataan pembayaran tunggakan terkait

pemanggilan dengan surat nomor : 525/2682/DINBUN-XII/2010, bahwa yang bersangkutan akan melunasi tunggakan setoran 4 bulan atau sebesar Rp. 67.000.000,- tersebut pada bulan Agustus 2011.

- Pada bulan Agustus 2011 Kepala Dinas Perkebunan menyurati untuk melakukan penagihan terhadap surat pernyataan Saudara Syaiful tanggal 24 Februari 2011 dengan nomor surat : 525/2306/DINBUN-VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
 - Pada tanggal 18 Juli 2012 Kepala Dinas Perkebunan kembali melakukan tagihan dengan surat nomor : 525/1795/DINBUN-VII/2012.
 - Pada tanggal 18 Juni 2014 Kepala Dinas Perkebunan juga menyurati saudara Syaiful selaku pimpinan CV. Mitra Cannas dengan surat nomor : 525/1418/DINBUN-VI/2014.
 - Demikian pula di tahun 2015 Dinas Perkebunan tetap menagih CV. Mitra Cannas atas piutang tersebut melalui surat-surat peringatan yang dikirimkan.
2. Piutang pada Yulhendri Dt. Putih dari Juli 2011 s/d November 2013 sebesar Rp.551.000.000,-

Kontrak pengelolaan kebun Pemda Padang Tujuh dengan saudara Yulhendri Dt. Putih dilakukan diatas akta notaries pada tanggal 18 Januari 2011 dengan Nomor : 376/SBTB/I/2011. Perjanjian pengelolaan selama 3 tahun sejak penandatanganan kontrak dengan setoran Rp. 19.000.000,- perbulan. Terkait dengan permasalahan kepemilikan tanah wilayah Kebun Pemda Padang Tujuh dan adanya Akta pengesahan Perdamaian diatas notaries tanggal 7 maret 2011, setoran kontrak pengelolaan Kebun Pemda Padang Tujuh tidak lagi dilakukan oleh Saudara Yulhendri Dt. Putih. Sementara keadaan kontrak pengelolaan Kebun Pemda Padang Tujuh masih berjalan. Terkait piutang tersebut maka :

- Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat telah menyurati Saudara Yulhendri Dt. Putih dengan nomor surat : 900/015/DINBUN-I/2012 tanggal 05 Januari 2012.
- Pada tanggal 13 Agustus 2012 Kepala Dinas Perkebunan menyurati Saudara Yulhendri Dt. Putih untuk menagih kembali piutang tersebut dengan nomor surat : 900/1920/DINBUN-VIII/2012.

- Pada tanggal 12 Juni 2013 Kepala Dinas Perkebunan kembali menagih kepada Saudara Yulhendri Dt. Putiah dengan nomor surat :900/1399/DINBUN-VI/2013.
- Pada 31 Desember 2013 Kepala Dinas Perkebunan menyurati Saudara Yulhendri Dt. Putiah sebagai tindakan penagihan piutang dengan nomor surat : 900/2256/DINBUN-XII/2013.
- Pada tanggal 18 Juni 2014 Kepala Dinas Perkebunan melakukan pemanggilan kepada Saudara Yulhendri Dt. Putiah terkait piutang Kebun Pemda Padang Tujuh dengan nomor surat : 525/1418/DINBUN-VI/2014.
- Pada tanggal 18 Juni 2014 Saudara Yulhendri Dt. Putiah memenuhi panggilan terkait surat nomor : 525/1418/DINBUN-VI/2014 dan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab dengan pernyataan akan membayar setoran terutang Kebun Pemda Padang Tujuh sebesar Rp.551.000.000,- secara tunai ke Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Ditahun 2015 Saudara Yulhendri Dt. Putiah menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp.8.000.000,00 sebagai tindak lanjut atas surat – surat peringatan yang dikirimkan Dinas Perkebunan kepada yang bersangkutan sehingga jumlah piutang Dinas Perkebunan pada Saudara Yulhendri Dt. Putiah tersisa sebesar Rp.543.000.000,00.
- Ditahun 2016 Saudara Yulhendri Dt. Putiah menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp.20.000.000,00 sebagai tindak lanjut atas surat-surat peringatan yang dikirimkan Dinas Perkebunan kepada yang bersangkutan sehingga jumlah piutang Dinas Perkebunan pada Saudara Yulhendri Dt. Putiah tersisa sebesar **Rp.523.000.000,00.**

b. Penyisihan Piutang	(601.856.165,00)	(584.156.165,00)
------------------------------	-------------------------	-------------------------

Penyisihan Piutang Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. (601.856.165,00) dan Rp (584.156.165,00) terdiri dari :

1. Penyisihan atas piutang lancar di awal tahun 2016 yang merupakan perhitungan atas piutang PAD Rp.696.500.000,00 sehingga diperoleh penyisihan piutang awal tahun sebesar Rp.(208.787.500,00)

2. Pengurangan nilai penyisihan piutang setelah adanya angsuran pelunasan diperoleh sebesar Rp.4.392.500,00
3. Per 31 Desember 2016 dilakukan perhitungan penyesuaian penyisihan piutang setelah adanya pengurangan terhadap piutang oleh sebab angsuran pelunasan maka penyesuaian penyisihan piutang akhir tahun diperoleh sebesar Rp.93.005.000,00.
4. Pengakuan Beban Penyisihan piutang lain-lain tahun 2016 Senilai Rp. 23.500.000,00.
5. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 31.600.000,00 Tahun 2017.
6. Penyisihan Piutang lain – lain PAD yang Sah tahun 2018 sebesar Rp. 114.632.808,25
7. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2019 sebesar Rp. 117.023.356,75
8. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp.17.700.000,00

c. Persediaan	469.749.400,00	430.999.400,00
----------------------	-----------------------	-----------------------

Persediaan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 469.749.400,00 dan Rp. 430.999.400,00 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6

Rincian Persediaan Tahun 2020 Dan 2019

No	Uraian	2020	2019
1	Persediaan ATK	31.500.000,00	33.250.000,00
2	Persediaan Bahan Kimia	28.193.000,00	28.193.000,00
3	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	40.500.000,00	-
	Jumlah	100.193.000,00	61.443.000,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 31.500.000,00- terdiri dari :
 - a) Kertas Casing : Rp. 28.500.000,00-
 - b) Box Arsip : Rp. 3.000.000,00-

2. Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp. 28.193.000,00- terdiri dari :
 - Fungisida Sidazeb : Rp. 28.193.000,00-
3. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp. 40.500.000,00 terdiri dari:
 - a) Kecambah Kelapa Sawit Dumpy : Rp. 13.500.000,00
 - b) Kecambah Kelapa Sawit DxP PPKS 239 : Rp. 6.750.000,00
 - c) Kecambah Kelapa Sawit DxP PPKS 540 : Rp. 13.500.000,00
 - d) Kecambah Kelapa Sawit DxP Simalungun : Rp. 6.750.000,00

4.2.1.2 ASET TETAP	6.647.964.478,00	6.638.014.478,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.647.964.478,00. Dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.638.014.478,00 nilai tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.950.000,00 atau 14,97% dikarenakan adanya pengadaan peralatan dan mesin di tahun 2020 sebesar (Rp 9.950.000,00). Perolehan Aset Tetap dari Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

a) Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------

Aset Tanah yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 adalah Rp. 0,00,- Dan 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dengan rincian yaitu sbb :
Aset Tanah Dinas Perkebunan merupakan saldo awal dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal	-	-
Belanja Pegawai Kapitalisir	-	-
Belanja Barang Dan Jasa Dikapitalisir	-	-
Reklasifikasi	-	-
Koreksi Tambah	-	-
Mutasi		
Inventarisasi	-	-
Hibah	-	-
Utang Belanja	-	-
Jumlah Penambahan	-	-
Pengurangan 2020 Dan 2019	-	-
Penghapusan	-	-
Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi	-	-
Pelelangan	-	-
Koreksi Kurang	-	-
Reklasifikasi	-	1.000.000.000,00
Mutasi	-	-
Realisasi Utang Belanja 2020	-	-
Jumlah Pengurangan	-	1.000.000.000,00
Saldo Per 31 Desember 2020 Dan 2019	-	-

b) Peralatan dan Mesin	3.228.954.143,99	3.219.004.143,99
-------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 2020 dan 2019	3.219.004.143,99	3.167.217.007,99
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal	9.950.000,00	48.495.136,00
Belanja Pegawai Kapitalisir	-	-
Belanja Barang Dan Jasa Dikapitalisir	-	2.500.000,00
Reklasifikasi	-	-
Koreksi Tambah	-	-
Mutasi	-	792.000,00
Inventarisasi	-	-
Hibah	-	-
Utang Belanja	-	-
Jumlah Penambahan	9.950.000,00	51.787.136,00
Pengurangan 2020 Dan 2019	-	-
Penghapusan	-	-
Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi	-	-
Pelelangan	-	-
Koreksi Kurang	-	-
Reklasifikasi	-	-
Mutasi	-	-
Realisasi Utang Belanja 2020	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Per 31 Desember 2020 Dan 2019	3.228.954.143,99	3.219.004.143,99

Penambahan atas aset Dinas Perkebunan pada aset Peralatan dan Mesin senilai Rp. 9.950.000,00- merupakan Belanja Modal yang terdiri atas :

Tabel 4.7

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020

No	Nilai	Keterangan
1	9.950.000,00	BM Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman BAST No. 525/22/STB/DISBUN/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2019
	9.950.000,00	JUMLAH

Selama Tahun Anggaran 2020 Pengurangan aset Peralatan dan Mesin tidak ada.

c) Gedung dan Bangunan 6.181.265.640,00 6.181.265.640,00

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung yang dimiliki Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut:

Saldo awal 2020 dan 2019	6.181.265.640,00	6.166.265.640,00
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal		15.000.000,00
Belanja Pegawai Kapitalisir	-	-
Belanja Barang Dan Jasa Dikapitalisir	-	-
Reklasifikasi		
Koreksi Tambah	-	-
Mutasi	-	-
Inventarisasi	-	-
Hibah	-	-
Utang Belanja	-	-
Jumlah Penambahan	-	15.000.000,00
Pengurangan 2020 Dan 2019	-	-
Penghapusan		
Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi	-	-
Pelelangan	-	-
Koreksi Kurang	-	-
Reklasifikasi	-	-
Mutasi	-	-
Realisasi Utang Belanja 2020	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Per 31 Desember 2020 Dan 2019	6.181.265.640,00	6.181.265.640,00

Selama Tahun Anggaran 2020 penambahan dan pengurangan Aset Gedung Dan Bangunan tidak ada.

Adapun rincian Aset Gedung Dan Bangunan Dinas Perkebunan TA 2020 adalah sbb:

Tabel 4.8
Rincian Aset Gedung Dan Bangunan Tahun 2020

No	Jenis Aset	Tanggal Gedung	Luas Gedung (M ²)	Alamat	Status Gedung	Status Tanah			Nilai (Rp.)	Keterangan *)	
						Hak	Sertifikat				
							Tgl	Nomor			Luas Tanah
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lain - lain	15 November 2010	—	Komplek Pertanian	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	9.472.000	Rumah Mesin Pompa air
2	Bangunan gedung tempat kerja lainnya semi permanen	31 Desember 2009	48	Komplek Pertanian	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	62.932.000	Bangunan Gudang dan Kantor Pembibitan Kelapa sawit

Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat TA 2019

3	Bangunan Gedung tempat kerja lain - lain	17 Juli 2014	—	Komplek Pertanian	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	2.384.884.140	Sarana dan Prasarana Pembibitan { Green House }
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30 September 2014	634	Sukomana nti	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	1.843.487.500	Gedung Kantor Disbun dan Instalasi Listrik
5	Bangunan Lain - lain	21 November 2014	—	Sukomana nti	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	627.937.000	Pagar UPTD Benih TA 2014 dan Pagar lanjutan UPTD Benih TA 2015
6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2015	—	Sukomana nti	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	143.555.000	Gudang UPTD Benih TA 2015
7	Bangunan Tempat Kerja Lain – lain	2015	—	Sukomana nti	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	199.879.000	Naungan Pembibitan UPTD Benih TA. 2015
8	Bangunan Lain – lain	—	—	Sukomana nti	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	202.728.000	Jembatan Khusus Menuju Kantor Dan Jalan Landscape TA. 2016
9	Bangunan Lain – lain	—	—	Sukomana nti	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	371.572.000	Jalan Lingkar UPTD Benih TA 2014 Dan Jalan Halaman UPTD Benih TA. 2016
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	—	Sukomana nti	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	24.310.000	Penambahan daya PLN dari 16.500 VA Menjadi 23.000 VA
11	Perencanaan Gedung Promosi Hasil perkebunan	2017	—	Sukomana nti	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	11.985.000	Perencanaan Gedung Promosi Hasil perkebunan
12	Pengawasan Pembangunan Gedung Promosi Hasil Perkebunan	2017	—	UPTD Benih	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	9.000.000	Pengawasan Pembangunan Gedung Promosi Hasil Perkebunan
13	Honor Tim PHO / FHO Pembangunan Gedung Promosi Hasil Perkebunan	2017	—	UPTD Benih	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	840.000	Honor Tim PHO / FHO Pembangunan Gedung Promosi Hasil Perkebunan
14	Pembayaran Lunas MC II Retensi 5 % Pekerjaan Pembangunan Gedung Promosi Hasil Perkebunan	2017	—	UPTD Benih	Pembelian	Dikuasai	—	—	—	273.684.000	Pembayaran Lunas MC II Retensi 5 % Pekerjaan Pembangunan Gedung Promosi Hasil Perkebunan

15	Penangkal Petir	2019	Kantor DISBUN	Pembelian	Dikuasai				15.000.000	Belanja Modal
JUMLAH									6.181.265.640	

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan**0,00****0,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019.

e) Aset Tetap Lainnya**223.802.200,00****223.802.200,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Saldo akhir Aset tetap lainnya sebesar Rp. 223.802.200,00 terdiri atas :

Tabel 4.9**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya Tahun 2020**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pengadaan	Luas (M2)	Lokasi / Alamat	Nilai Tanah (Rp.)	Keterangan
1	Maket	2013	-	Komplek Pertanian	4.999.500,00	Miniatur sulingan nilam
2	Aset Tetap Renovasi	2012	-	Kasiak Putih, Sei. Aua	3.500.000,00	Instalasi listrik UPTD III
3	Aset Tetap Renovasi	2013	-	Sei. Talang, Luhak Nan Duo	3.500.000,00	Instalasi listrik UPTD II
4	Aset Tetap Renovasi	2009	-	Komplek Pertanian	3.800.000,00	Instalasi listrik kantor Disbun
5	Aset Tetap Renovasi	2006	-	Jambu Baru	24.797.000,00	Perbaikan gudang kakao
6	Aset Tetap Renovasi	2010	-	Kasiak Putih, Sei. Aua	92.109.000,00	Rehab bangunan gedung kantor UPTD III
7	Aset Tetap Renovasi	2011	-	Sei. Talang, Luhak Nan Duo	16.096.700,00	Rehab UPTD II
8	Maket Dan Foto Dokumen	2018	-	Komplek Pertanian	25.000.000,00	Reklas dari Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud)
9	Maket Dan Foto Dokumen	2019	-	Komplek Pertanian	50.000.000,00	Reklas Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Lainnya Berupa Penyusunan Peta Kawasan Perkebunan sebesar

						Rp. 50.000.000,- BAST No. 525/43/STB/DISBU N/IX/2019
JUMLAH					223.802.200,00	

Penjelasan Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat adalah sebagai berikut ;

1. Maket, berupa Miniatur sulungan nilam, pembelian pada tahun 2013 senilai Rp. 4.999.500,00.
2. Aset Tetap Renovasi Rp 143.802.700,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Instalasi listrik UPTD III TA 2012 Rp. 3.500.000,00
 - b. Instalasi listrik UPTD II TA 2013 Rp. 3.500.000,00
 - c. Instalasi listrik kantor TA 2009 Rp. 3.800.000,00
 - d. Perbaikan Gudang Kakao TA 2006 Rp. 24.797.000,00
 - e. Rehab Bangunan Gedung Kantor UPTD Benih TA 2010 Rp. 92.109.000,00
 - f. Rehab UPTD II TA 2011 Rp.16.096.700,00
3. Maket Dan Foto Dokumen Rp. 25.000.000,- pembelian Tahun 2018 berupa Penyusunan Peta Kawasan Perkebunan
4. Reklas Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Lainnya Berupa Penyusunan Peta Kawasan Perkebunan sebesar Rp. 50.000.000,- BAST No. 525/43/STB/DISBUN/IX/2019

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	139.350.000,00	139.350.000,00
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut:

Saldo awal 2020 dan 2019	139.350.000,00	139.350.000,00
Penambahan 2020 dan 2019	-	-
Kapitalisasi Belanja Pegawai	-	-
Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa	-	-
Reklasifikasi		
Koreksi Tambah	-	-
Mutasi	-	-
Inventarisasi	-	-
Hibah	-	-
Utang Belanja	-	-
Jumlah Penambahan	-	-
Pengurangan 2020 Dan 2019	-	-
Penghapusan	-	-
Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi	-	-
Pelelangan	-	-
Koreksi Kurang	-	-
Reklasifikasi		
Mutasi	-	-
Realisasi Utang Belanja 2020	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Per 31 Desember 2020 Dan 2019	139.350.000,00	139.350.000,00

Saldo KDP per 31 Desember 2020 senilai Rp. 139.350.000,00 dengan rincian ;

1. Dasar Perencanaan landscape gedung kantor Disbun Pasaman Barat TA 2015
2. Perencanaan Lanscape kantor Dinas Perkebunan TA. 2015 Sebesar Rp. 49.950.000,-. Dengan rincian :
 - a. Sudah terealisasi Sebesar Rp. 9.920.000,- berupa :
 - Pembangunan Jalan Lingkungan TA. 2016 sebesar Rp. 4.860.000,-
 - Pembangunan Pagar Samping Dan Belakang sebesar Rp. 5.060.000,-
 - b. Belum Terealisasi sebesar Rp. 40.030.000,- berupa :
 - Pembangunan Rumah Dinas sebesar Rp. 14.450.000,-
 - Pembangunan Garace Mobil sebesar Rp. 5.850.000,-
 - Pembangunan Tempat Parkir Roda Dua sebesar Rp. 1.390.000,-
 - Pembangunan Pagar Depan sebesar Rp. 6.690.000,-
 - Pembangunan Landscape kantor (Taman) sebesar Rp. 11.650.000,-

3. Pondasi Pagar samping dan belakang kantor (Fisik) senilai Rp.
89.400.000,-

g) Akumulasi Penyusutan (3.546.210.186,99) (3.125.407.505,99)

Akumulasi penyusutan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 sebesar Rp. (3.546.072.781,99) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.10
Perincian saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2020

No	Uraian	Nilai Perolehan	Koreksi Tambah / Kurang Saldo Awal	Beban Penyusutan		Akm. Peny. Per 31 Des 2020	Nilai Buku per 31 Des 2020
				Semester 1	Semester 2		
1. ASET TETAP							
1	Tanah	-		-	-	-	-
2	Peralatan Dan Mesin	3.219.004.143,99	-	165.903.069,00	136.308.186,00	2.814.988.109,99	404.016.034,00
3	Gedung Dan Bangunan	6.181.265.640,00	-	59.277.011,00	59.277.011,00	731.084.672,00	5.450.180.968,00
	Jumlah	9.400.269.783,99	-	225.180.080,00	195.585.197,00	3.546.072.781,99	5.854.197.002,00

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin TA 2020 sebesar Rp.

2.814.988.109,99- terdiri atas :

Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(63.007.739,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(1.277.996.438,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(25.190.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	(66.333. 00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(14.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	(184.737.506,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(196.212.758,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(400.935.803,00)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(218.877.950,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(69.142.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(8.300.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	(605.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	(323.891.488,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(31.661.999,99)

- b. Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp.

731.084.672,00- terdiri atas :

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(731.084.672,00)
---	------------------

4.2.1.3 ASET LAINNYA	14.793.466.983,34	14.813.456.983,34
-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Saldo Aset Lainnya tersebut diatas per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 2020 dan 2019	14.803.461.983,34	14.813.456.983,34
Penambahan 2020 dan 2019	-	-
Kapitalisasi Belanja Pegawai	-	-
Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa	-	-
Reklasifikasi	-	-
Koreksi Tambah	-	-
Mutasi	-	-
Inventarisasi	-	-
Hibah	-	-
Utang Belanja	-	-
Jumlah Penambahan	14.803.461.983,34	14.813.456.983,34
Pengurangan 2020 Dan 2019	9.995.000,00	9.995.000,00
Penghapusan		
Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi	-	-
Pelelangan	-	-
Koreksi Kurang		-
Reklasifikasi	-	-
Mutasi		-
Realisasi Utang Belanja 2019	-	-
Jumlah Pengurangan	9.995.000,00	9.995.000,00
Saldo Per 31 Desember 2020 Dan 2019	14.793.466.983,34	14.803.461.983,34

2. Rincian dari Aset Lainnya TA 2020 adalah sebagai berikut :

- Kemitraan dengan pihak ke tiga senilai Rp. 10.600.000.000,-

Merupakan Reklasifikasi tambah dari aset tetap lainnya ke Aset Lainnya berupa Tanah Dan Tanaman perkebunan lain – lain , yaitu

- Tanah kebun TKD seluas 128 Ha senilai Rp. 2.560.000.000,- dengan tanaman kelapa sawit di kebun TKD berlokasi di Muaro Kiawai seluas 128 Ha senilai Rp.7.040.000.000,00.
- Tanah Yang Tidak diusahakan seluas 500.000 M2 senilai Rp.1.000.000.000,- di Nagari Muaro Kiawai.

3. Rincian dari Aset Lain – lain

Rincian dari Aset Lain - lain sebesar Rp.4.031.881.150,01 sebagai berikut :

Tabel 4.11

Rincian Aset Lain – lain Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Tanaman Perkebunan Lain - Lain	3.400.000.000,00
Alat Rusak Berat	57.949.500,00
Aset Rusak Berat Baru	551.134.150,01
Aset Dalam Penelusuran	22.797.500,00
Jumlah	4.031.881.150,01

Rincian Aset Lain – lain TA 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tanaman Perkebunan Lain – lain senilai Rp. 3.400.000.000,-
2. Aset Peralatan Dan Mesin Yang Rusak Berat senilai Rp. 57.949.500,-
3. Aset Peralatan Dan Mesin Yang Rusak Berat Baru senilai Rp. 551.134.150,01
4. Aset Dalam Penelusuran senilai Rp. 22.797.500,00

Rincian Aset Lainnya dari Dinas Perkebunan TA 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.12

Rincian Aset Lainnya Tahun 2020

No.	Uraian	Nilai
1	Kemitraan Dengan Pihak Ke Tiga :	10.600.000.000,00
	a) Tanaman Sawit Di Kebun TKD	7.040.000.000,00
	b) Tanah Kebun Sawit TKD	2.560.000.000,00
	c) Tanah Yang Tidak Diusahakan	1.000.000.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	161.585.833,33
	a. Peta Action Plan	
3	Aset Lain - Lain	4.031.881.150,01
	1. Tanaman Perkebunan Lain – Lain	3.400.000.000,00
	2. Aset Rusak Berat Lama	57.949.500,00
	3. Aset Rusak Berat Baru	551.134.150,01
	4. Aset Dalam Penelusuran	22.797.500,00
	Jumlah Aset Lainnya	14.793.466.983,34

4.2.2 KEWAJIBAN

4.2.2.1 KEWAJIBAN	1.103.902,00	114.950.835,00
--------------------------	---------------------	-----------------------

JANGKA PENDEK

a. Utang Beban	1.103.902,00	114.950.835,00
-----------------------	---------------------	-----------------------

Utang Beban per 31 Desember 2020 dan 2019 senilai Rp. 1.103.902,00 Dan Rp. 114.950.835,00 Utang beban di Tahun 2020 dan 2019 merupakan pengakuan atas kewajiban / beban yang masih harus dibayar kepada Pegawai Negeri Sipil atau pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, namun belum direalisasikan pembayarannya pada akhir periode akuntansi. Rincian Utang Beban Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 4.13

**Rincian Utang Beban Dinas Perkebunan PerJenis Rincian Belanja Tahun 2020
Dan 2019**

Rincian	Utang Beban 2020	Utang Beban 2019
Utang Beban Jasa Air	150.400,00	259.600,00
Utang Beban Jasa Listrik	953.502,00	968.405,00
Utang Beban Hibah (Pembayaran 83,07 % Poktan Sapan Saiyo Jor. Lubuk Landua Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman	-	113.722.830,00
Jumlah	1.103.902,00	114.950.835,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Utang Beban jasa air Kantor Dinas Perkebunan Untuk Bulan Desember 2020 sebesar Rp. 150.400,- dengan rincian : Utang Beban Jasa Air UPT Benih sebesar Rp. 35.000,- dan Utang Beban jasa Air Kantor Disbun sebesar Rp. 115.400,-
2. Utang Beban Jasa Listrik UPT Benih Dinas Perkebunan untuk Bulan Desember 2020 sebesar Rp. 953.502,-

b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2020 dan 2019 senilai Rp.0,00 Dan Rp.0,00 merupakan saldo Rk/PPKD yang terletak pada Dinas

Perkebunan yang berasal dari pendapatan dan belanja yang sudah dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2020 pada rekening Receiprocol dengan RKA/DPA yang terletak pada laporan BUD.

4.2.3 EKUITAS	21.861.797.763,34	22.122.930.511,34
----------------------	--------------------------	--------------------------

Ekuitas Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 21.861.797.763,34 dan 2019 senilai Rp. 22.122.930.511,34.

4.3 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen laporan keuangan pokok yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang terdiri dari pendapatan - LO, beban, surplus / defisit operasional, kegiatan non operasional, surplus / defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus / defisit - LO.

Dibandingkan Laporan Realisasi Anggaran, LO menyajikan informasi yang lebih akurat mengenai operasional entitas karena dalam pencatatannya tidak semata - mata hanya berdasarkan atas keluar masuknya uang.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang pendapatan - LO, beban, surplus/defisit operasional, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus / defisit - LO Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2020, disajikan penjelasan sebagai berikut :

	2020	2019
4.3.1 PENDAPATAN – LO	987.109.550,00	1.066.088.700,00

Pada Dinas Perkebunan Pendapatan – LO Tahun 2020 dan 2019 terealisasi sebesar Rp. 987.109.550,00 dan Rp. 1.066.088.700,00 yang merupakan Pendapatan – LO berupa Lain-lain PAD yang Sah. Dengan Rincian Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14

Rincian Pendapatan LO Tahun 2020 dan 2019

N0	Jenis Pendapatan-LO	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/Penurunan
1	Lain - lain PAD Yang Sah	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)
Jumlah		987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)

Terdiri dari :

1. Sumbangan dari Pihak Ketiga :
 - PT. Pasaman Marama Sejahtera sebesar Rp. 1.601.180,00 selama 12 Bulan dari Januari s/d Desember 2020.
2. Penerimaan Hasil Kebun Pemda di Muaro Kiawai dengan rincian :
 - A. sebesar Rp. 255.000.000,00.
 - Pelunasan Piutang Hasil Penjualan TKD Muara Kiawai CV. Berkah Tulas Saiyo untuk Bulan September s/d November 2019 sebesar

Rp. 255.000.000,00 dengan setoran perbulannya sebesar Rp. 85.000.000,00.

B. Sebesar Rp. 155. 508.370,00

Pada bulan Maret s/d Juni 2020 kebun TKD Muara Kiawai dikelola oleh Dinas Perkebunan Pasaman Barat ini disebabkan oleh:

- Bahwa dengan telah berakhirnya kontrak dengan CV. Berkah Tulas Saiyo pengelola kebun TKD Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh pada tanggal 11 Maret 2020.
- Pada masa persiapan dan proses lelang kebun, maka pengamanan aset dan perawatan kebun akan dikelola oleh Dinas Perkebunan Pasaman Barat.
- Dasar penetapan Dinas Perkebunan sebagai pengelola kebun TKD Muaro Kiawai adalah:
 - TS Nomor: 525/41/DISBUN/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
 - SK Bupati Nomor: 188.45/274/BUP/PASBAR/2020 tanggal 12 Mei 2020.

Dengan rincian setoran per bulannya selama dikelola oleh Dinas Perkebunan sebagai berikut:

- Maret s/d April	Rp. 33.900.000,00
- Mei	Rp. 22.268.000,00
- Juni	Rp. 28.035.560,00
- Juli	<u>Rp. 71.304.810,00</u>
Jumlah	Rp. 155.508.370,00

C. Perjanjian kerja sama dengan CV. Putra Norma Karya mulai tanggal 16 Juli 2020 s/d 16 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Pasaman Barat No.188.45/323/BUP-PASBAR/2020 tentang pembentukan Tim Seleksi Calon Pengelola Kebun Tanah Kas Desa Nagari Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat dan Surat Bupati nomor: 525/420/DISBUN/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Pengelola Kebun Kelapa Sawit TKD

Nagari Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh dengan kesepakatan bahwa :

- a. Pemilik Kebun (Pemda Kab. Pasaman Barat) telah menyerahkan Kebun Pemda seluas 128 Ha yaitu berupa Kebun Kelapa Sawit kepada Pengelola.
- b. Pengelola wajib melakukan pengelolaan, pemeliharaan / perawatan serta mengambil hasil kebun .
- c. Sistem Pengelolaan adalah Petunjuk teknis dari Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat.
- d. Masa Perjanjian Kontrak Kerjasama ini yaitu selama 2 Tahun. Terhitung mulai tanggal 16 Juli 2020 s/d 16 Juli 2022.
- e. Pihak Pengelola wajib menyetor ke kas Daerah Pemda Kab. Pasaman Barat setiap bulannya senilai Rp. 110.000.000,00 sampai tanggal 16 Juli 2022. Penyetoran paling lambat tanggal 16 pada bulan bersangkutan ke kas Daerah dengan No. Rekening 1200.01.01.00003-4
- f. Rincian penerimaan setoran dari CV. Putra Norma Karya adalah sebagai berikut:

▪ Juli	Rp. 330.000.000,00
▪ November	<u>Rp. 110.000.000,00</u>
Jumlah	Rp. 440.000.000,00

- D. Pengakuan Piutang Hasil Penjualan TKD Muara Kiawai CV. Berkah Tulas Saiyo bulan Januari & Februari sebesar Rp. 170.000.000,00 dan CV. Putra Norma Karya bulan Desember 2020 sebesar Rp. 110.000.000,00.

Hambatan dan kendala tidak tercapainya target pendapatan Tahun 2020 yaitu: disebabkan adanya penata peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah oleh Menteri dalam negeri tanggal 5 Januari 2010 No. 188.34/17/SJ. Oleh sebab itu pemungutan PAD lain – lain yang sah dihentikan dan juga Dinas

Perkebunan Kab. Pasaman Barat tidak lagi memungut kepada pihak – pihak yang dikenakan PAD lain – lain yang sah.

4.3.2 BEBAN	6.022.664.882,00	9.804.533.151,75
--------------------	-------------------------	-------------------------

Pada Tahun Anggaran 2020, beban Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat direalisasikan sebesar Rp. 6.022.664.882,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Beban Tahun 2019 sebesar Rp. 9.804.533.151,75 realisasi beban Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.781.868.269,75.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Beban Operasional tahun 2020 dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Beban Pegawai
- 2) Beban Persediaan
- 3) Beban Jasa
- 4) Beban Pemeliharaan
- 5) Beban Perjalanan Dinas
- 6) Beban Bunga
- 7) Beban Subsidi
- 8) Beban Hibah
- 9) Beban Bantuan Sosial
- 10) Beban Penyusutan dan amortisasi
- 11) Beban Penyisihan Piutang
- 12) Beban Lain-lain
- 13) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
- 14) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
- 15) Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya
- 16) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
- 17) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
- 18) Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

Realisasi ayat-ayat Beban Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

4.3.2.1 Beban Pegawai	3.784.872.725,00	3.842.855.680,00
------------------------------	-------------------------	-------------------------

Beban Pegawai dalam Tahun 2020 sebesar Rp. 3.784.872.725,00 yang merupakan total beban pegawai Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Beban

Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp. 3.842.855.680,00 Beban Pegawai Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 57.982.955,00

Dengan rincian Beban pegawai sebagai berikut :

Tabel 4.15

Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 Dan 2019

URAIAN	2020	2019	Kenaikan/Penurunan
Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.838.380.800,00	1.809.104.881,00	29.275.919,00
Beban Tunjangan Keluarga	181.902.282,00	169.735.428,00	12.166.854,00
Beban Tunjangan Jabatan	226.765.000,00	219.700.000,00	7.065.000,00
Beban Tunjangan Fungsional	55.860.000,00	54.690.000,00	1.170.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum	15.585.000,00	16.290.000,00	(705.000,00)
Beban Tunjangan Beras	88.642.080,00	85.745.280,00	2.896.800,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.089.849,00	3.610.769,00	479.080,00
Beban Pembulatan Gaji	25.584,00	24.625,00	959,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.372.362.130,00	1.477.744.697,00	(105.382.567,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan Dan Minum Harian	0,00	0,00	-
Beban Uang Lembur Non PNS	1.260.000,00	6.210.000,00	(4.950.000,00)
Jumlah Beban Pegawai	3.784.872.725,00	3.842.855.680,00	- 57.982.955,00

Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp 3.784.872.725,00 sedangkan beban Pegawai pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.842.855.680,00. Maka Beban Pegawai Pada Tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 57.982.955,00 . Penurunan beban Pegawai tahun 2020 ini disebabkan oleh :

- Adanya Pengurangan jumlah honor pegawai sesuai dengan pagu 2020
- Adanya Pegawai yang pindah dari Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat

4.3.2.2 Beban Persediaan 176. 498.600,00 342.965.100,00

Beban persediaan Dinas Perkebunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 176. 498.600,00 merupakan realisasi belanja persediaan tahun 2020 dikurangi dengan hutang atas beban persediaan di tahun 2019 yang dibayarkan ditahun 2020 ditambah dengan utang beban yang harus dibayar di tahun 2020.

Realisasi beban persediaan tahun 2020 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.16
Realisasi Beban Persediaan Tahun 2020 Dan 2019

No.	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	46.900.000,00	60.125.000,00	(13.225.000,00)
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.685.000,00	8.575.000,00	(2.890.000,00)
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.863.000,00	3.489.000,00	(1.626.000,00)
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.902.000,00	16.921.000,00	(10.019.000,00)
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	29.536.600,00	83.803.850,00	(54.267.250,00)
6	Beban Spanduk	17.500.000,00	15.100.000,00	2.400.000,00
7	Beban Alat Tulis Peserta		12.439.000,00	(12.439.000,00)
8	Beban Dekorasi		5.000.000,00	(5.000.000,00)
9	Beban Bendera		9.975.000,00	
10	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	9.375.000,00	9.000.000,00	375.000,00
11	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	14.980.000,00	7.500.000,00	7.480.000,00
12	Beban Persediaan Bahan Kimia	5.070.000,00	63.006.250,00	(57.936.250,00)
13	Beban Bahan Percontohan	30.750.000,00	21.600.000,00	9.150.000,00
14	Beban Cetak	6.737.000,00	3.639.000,00	3.098.000,00
15	Beban Hadiah Barang	1.200.000,00		1.200.000,00
	JUMLAH	176.498.600,00	320.173.100,00	(143.674.500,00)

4.3.2.3 Beban Jasa 1.051.850.736,00 1.307.651.712,00

Beban jasa Dinas Perkebunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.307.651.712,00 merupakan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dikurangi dengan hutang barang dan jasa tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 dan ditambahkan dengan hutang beban tahun 2020 yang masih harus dibayar.

Realisasi beban barang dan jasa dan perbandingan dengan belanja jasa tahun 2020 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.17
Realisasi Beban Jasa LO Tahun 2020 Dan 2019

No	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN
1	Beban Jasa Telepon		1.443.105,00	- 1.443.105,00
2	Beban Jasa Air	2.405.700,00	8.671.900,00	- 6.266.200,00
3	Beban Jasa Listrik	51.656.151,00	67.564.548,00	- 15.908.397,00
4	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet		6.562.009,00	- 6.562.009,00
5	Beban Jasa Informasi/Promosi/Liputan Media Masa	1.700.000,00	4.500.000,00	- 2.800.000,00
6	Beban Jasa Penggantian Transportasi	10.957.585,00	29.965.000,00	- 19.007.415,00
7	Beban Jasa Akomodasi	3.000.000,00	55.400.000,00	- 52.400.000,00
8	Beban Jasa Pihak Ketiga	613.250.000,00	589.150.000,00	24.100.000,00
9	Beban Jasa Dokumentasi	600.000,00		600.000,00
10	Beban Uang Saku	750.000,00	22.500.000,00	- 21.750.000,00
11	Beban Jasa Cleaning Service/Laundry	300.000,00	300.000,00	-
12	Beban Jasa Buruh /Tukang / Mekanik / Mandor	27.900.000,00	37.260.000,00	- 9.360.000,00
13	Beban Jasa pembaca Doa/ Al quran	300.000,00	300.000,00	-
14	Beban Jasa MC/ Pembawa Acara	300.000,00	150.000,00	150.000,00
15	Beban Jasa Juri/penilai	2.250.000,00	6.000.000,00	- 3.750.000,00
16	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.257.050,00	9.205.900,00	51.150,00
17	Beban Penggandaan	9.086.250,00	20.279.250,00	- 11.193.000,00
18	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat		1.800.000,00	- 1.800.000,00
19	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		6.000.000,00	- 6.000.000,00
20	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat		13.600.000,00	- 13.600.000,00
21	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000,00	30.170.000,00	- 26.750.000,00
22	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	1.860.000,00	25.905.000,00	- 24.045.000,00
23	Beban Makanan dan Minuman Lembur		3.320.000,00	- 3.320.000,00
24	Beban Makanan dan Minuman Pertandingan/Perlombaan/Promosi/Pameran	15.750.000,00	12.140.000,00	3.610.000,00
25	Beban Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	20.500.000,00	- 10.500.000,00
26	Beban Bimbingan Teknis		10.400.000,00	- 10.400.000,00
27	Beban Honorium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	300.000,00	24.150.000,00	- 23.850.000,00
28	Beban Honorium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -LO	1.600.000,00	1.200.000,00	400.000,00
29	Beban Honorium Tim / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	-
30	Beban Honorium Pejabat Penatausahaan Keuangan	11.240.000,00	10.320.000,00	920.000,00
31	Beban Honorium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	26.783.000,00	29.350.000,00	- 2.567.000,00

32	Beban Honorium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	52.040.000,00	51.240.000,00	800.000,00
33	Beban Honorium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	30.170.000,00	31.080.000,00	- 910.000,00
34	Beban Honorium Pegawai Honorar/tidak tetap –LO	109.200.000,00	109.200.000,00	-
35	Beban Uang Makan dan Minum Harian Non PNS	47.725.000,00	48.975.000,00	- 1.250.000,00
36	Beban Hadiah	7.000.000,00	18.000.000,00	- 11.000.000,00
	JUMLAH	1.051.850.736,00	1.307.651.712,00	- 255.800.976,00

Terdapat selisih antara beban Jasa dengan Belanja tahun 2020 terdiri dari :

- a. Beban Jasa Air lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Jasa Air

Hal ini disebabkan karena terdapatnya Utang Beban Jasa Air Tahun 2019 yang dibayarkan melalui Belanja Air 2020 sehingga Beban Jasa Air 2020 berkurang sebesar nilai Utang Beban Air 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Utang beban Jasa Air 2019 Dibayar 2020	(259.600,00)
Belanja Air 2020	2.514.900,00
Utang Beban Jasa Air 2020	<u>150.400,00</u>
Beban Jasa Air Tahun 2020	2.405.700,00

- b. Beban Jasa Listrik lebih kecil dibandingkan dengan Belanja jasa Listrik

Hal ini disebabkan karena terdapatnya Utang Beban Jasa listrik Tahun 2019 yang dibayarkan melalui Belanja Listrik 2020 sehingga Beban Jasa Listrik 2020 berkurang sebesar nilai Utang Beban Listrik 2019, dan adanya penyesuaian atas Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 yang menyebabkan Beban Jasa Listrik 2019 bertambah sebesar nilai Utang Beban 2020 dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Beban Jasa Listrik 2019 Dibayar 2020	(968.405,00)
Belanja Listrik Tahun 2020	51.671.054,00
Utang Beban Jasa Listrik 2020	<u>953.502,00</u>
Beban Jasa Listrik Tahun 2020	51.656.151,00

4.3.2.4 Beban Pemeliharaan 68.638.000,00 167.587.720,00

Beban Pemeliharaan Dinas Perkebunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 68.638.000,00 merupakan realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2020 dikurangi dengan hutang Pemeliharaan tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 dan

ditambahkan dengan hutang beban Pemeliharaan tahun 2020 yang masih harus dibayar.

Realisasi beban Pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.18
Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2020 Dan 2019

No.	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.638.000,00	153.237.720,00	- 84.599.720,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		14.350.000,00	- 14.350.000,00
3	Beban Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas	-	-	-
	Jumlah	68.638.000,00	167.587.720,00	- 98.949.720,00

4.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas 201.857.140,00 624.920.209,00

Beban Perjalanan Dinas Dinas Perkebunan pada tahun 2020 sebesar Rp 201.857.140,00 merupakan realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2020 dikurangi dengan hutang Perjalanan Dinas tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 dan ditambahkan dengan hutang beban Perjalanan Dinas tahun 2020 yang masih harus dibayar.

Realisasi beban Perjalanan Dinas tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.19
Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 Dan 2019

No.	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.190.000,00	207.478.550,00	(146.288.550,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.667.140,00	417.441.659,00	(276.774.519,00)
	Jumlah	201.857.140,00	624.920.209,00	(423.063.069,00)

4.3.2.6 Beban Hibah 290.450.000,00 2.766.289.000,00

Beban Hibah Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2019 realisasi sebesar Rp. 290.450.000,00 dan Rp. 2.766.289.000,00 dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Rincian Realisasi Beban Hibah TA 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	SELISIH
Beban Hibah Barang yang akan diserahkan ke masyarakat / pihak ke 3	290.450.000,00	2.766.289.000,00	(2.475.839.000,00)
Jumlah	290.450.000,00	2.766.289.000,00	(2.475.839.000,00)

Penjelasan Realisasi Beban Hibah pada Dinas Perkebunan TA 2020 yaitu :

No	Uraian/ Nama Kegiatan		Nama Rekanan	Realisasi Selama TA 2020	No. Bukti
				Jumlah (Rp)	
1	2		3	4	12
	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan ke masyarakat / pihak ke 3				
	Jumlah Beban Barang yang akan Diserahkan ke Masyarakat				
1	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Aia Parupuak Nagari Kajai Kec. Talamau				
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
2	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Pulau Saiyo Nagari Kajai Kec. Talamau				
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
3	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Jaya Jorong Pinaga Kec. Pasaman				
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	6.660.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
4	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Bukik Langkuang Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman				
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
5	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Labuah Luruih I Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman				
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
6	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Teratai Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman				

		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	7	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Sumber Rezeki Nag. Kapa Kec. Luhak Nan Duo			-
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	6.660.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	8	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Labuang Ijau Nag. Kinali Kec. Kinali			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	9	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Padi Menguning Nag. Kinali Kec. Kinali			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	10	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Tunas Muaro Nag. Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisia			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.180.000,00	BAST No. 525/05/STB/DISBUN/IV/2020
	11	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Suka Maju Nag. Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	3.680.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	12	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Semoga Jaya Nag. Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.230.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	13	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Maju Jaya Nag. Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	14	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Aek Sampuran Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.230.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	15	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Gading Permai Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
	16	Pembangunan Jalan Produksi Poktan Bina Harapan Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			

		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
17		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Tunas Baru Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	6.880.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
18		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Manggonang Sepakat Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
19		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Sepakat Maju Nag. Sungai Aur Kec. Sungai Aur			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	3.960.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
20		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Parlayanan Sepakat Nag. Ujung Gading Kec. Lembah Melintang			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	3.680.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
21		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Pancur Dewa Nag. Ujung Gading Kec. Lembah Melintang			BAST ke Masyarakat Nomor: 525/612/DISBUN-HIBAH BARANG/2020
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
		Pengawasan	CV. Pasindo Consultant	4.500.000,00	BAST No. 525/48/STB/DISBUN/XII/2020
		Honor Tim PHO	CV. Pasindo Consultant	750.000,00	SP2D No. 375/SP2D/GU/12/2020
		Pembayaran Retensi 95%	CV. Pasindo Consultant	136.420.000,00	BAP No. 525/8/PM/DISBUN/XI/2020
		Pembayaran Retensi 5%	CV. Pasindo Consultant	7.180.000,00	BAP No. 525/9/PM/DISBUN/XI/2020
22		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Kajai Sejahtera Nag. Ujung Gading Kec. Lembah Melintang			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	8.160.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
23		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Mulia Bersama Nag. Parit Kec. Koto Balingka			
		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	4.250.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
24		Pembangunan Jalan Produksi Poktan Karya Sepakat Nag. Parit Kec. Koto Balingka			

		Perencanaan	CV. Pasindo Consultant	6.660.000,00	BAST No. 525/06/STB/DISBUN/IV/2020
		JUMLAH		290.450.000,00	

Beban penyusutan pada akhir tahun 2020 sebesar Rp 430.797.681,00 merupakan nilai penyusutan atas aset tetap selama TA 2020.

Tahun pertama diterapkan basis full akrual dalam akuntansi keuangan

4.3.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

430.797.681,00 520.982.544,00

pemerintah daerah mengharuskan pemerintah melakukan perhitungan atas penyusutan aset tetap guna mengetahui nilai buku aset tetap pada suatu tahun perolehan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang merupakan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama dengan formula nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat.

Realisasi beban penyusutan untuk masing-masing aset tetap dapat dirinci sebagai berikut :

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo beban penyusutan Dinas Perkebunan Tahun 2020 merupakan nilai penyusutan atas Barang Milik Daerah yang dicatat sebagai aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020.

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp. 302.348.660,00 merupakan beban penyusutan peralatan dan mesin selama tahun 2020.

Rekapitulasi beban penyusutan peralatan dan mesin untuk masing-masing objek dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.21**Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019**

No	Nama Aset	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan	Beban Penyusutan	Kenaikan / Penurunan
			2020	2019	
	Alat - Alat Besar				
1	Alat - Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	-
2	Alat - alat Bantu	66.083.500,00	9.511.572,00	9.440.499,00	71.073,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.577.341.625,00	138.663.966,00	146.474.510,00	- 7.810.544,00
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur				
1	Alat Bengkel Bermesin	25.190.000,00	0,00	2.309.084,00	- 2.309.084,00
1	Alat Bengkel Tak Bermesin	3.980.000,00	66.333,00	0,00	66.333,00
1	Alat Ukur	14.500.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	- 1.450.000,00
1	Alat Pengolahan	221.057.923,00	53.770.000,00	49.176.250,00	4.593.750,00
1	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan	1.500.000,00	0,00	62.500,00	- 62.500,00
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga				
1	Alat Kantor	184.885.000,00	20.137.565,00	21.158.400,00	- 1.020.835,00
2	Alat Rumah Tangga	437.808.125,00	38.170.018,00	71.831.668,00	- 33.661.650,00
4	Komputer Unit	338.263.021,00	23.082.120,00	53.826.900,00	- 30.744.780,00
6	Peralatan Komputer	31.661.999,99	756.250,00	0,00	756.250,00
8	Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	218.877.950,00	11.270.001,00	23.706.325,00	- 12.436.324,00
	Alat Studio Dan Komunikasi				
1	Alat Studio	70.430.000,00	5.470.835,00	10.189.667,00	- 4.718.832,00
2	Alat Komunikasi	8.300.000,00	0,00	742.500,00	- 742.500,00
4	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	605.000,00	-	-	-
Jumlah		3.200.484.143,99	302.348.660,00	391.818.303,00	- 89.469.643,00

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo beban penyusutan Dinas Perkebunan Tahun 2020 merupakan nilai penyusutan atas Barang Milik Daerah yang dicatat sebagai aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020.

Beban penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp 118.454.021,00 merupakan beban penyusutan Gedung dan Bangunan selama tahun 2020.

Rekapitulasi beban penyusutan Gedung dan Bangunan untuk masing-masing objek dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.22**Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan 2019**

No	Nama Aset	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan	
			2020	2019
	Gedung Dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.166.265.640,00	118.454.021,00	119.169.241,00
	JUMLAH	6.166.265.640,00	118.454.021,00	119.169.241,00

3. Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud Lainnya

Saldo beban penyusutan Dinas Perkebunan Tahun 2020 merupakan nilai penyusutan atas Barang Milik Daerah yang dicatat sebagai aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Beban penyusutan Aset tidak berwujud lainnya tahun 2020 sebesar Rp 9.995.000,00 merupakan beban penyusutan Aset tidak berwujud lainnya selama tahun 2020.

Rekapitulasi beban penyusutan Gedung dan Bangunan untuk masing-masing objek dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.23**Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud Lainnya 2020 Dan 2019**

No	Nama Aset	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan	
			2020	2019
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	199.900.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00
	JUMLAH	199.900.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00

4.3.2.8 Beban Penyisihan Piutang 17.700.000,00 117.558.356,75

Beban Penyisihan Piutang Dinas Perkebunan senilai Rp.17.700.000,00 merupakan beban penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran Tahun 2020.

4.3.3 SURPLUS/ DEFISIT – LO 5.035.555.332,00 8.738.444.451,75

Jumlah Defisit – LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. (5.035.555.332,00) dan Rp. (8.738.444.451,75) Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO terhadap Beban dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.24
Rincian Surplus / Defisit – LO Tahun 2020 dan 2019

No	Rincian	Nilai Surplus/ Defisit LO		
		2020	2019	SELISIH
	Pendapatan	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)
1	Lain - lain PAD Yang Sah - LO	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)
2	Pendapatan Hibah - LO	-	-	-
	Beban	6.022.664.882,00	9.804.533.151,75	(3.781.868.269,75)
1	Beban Pegawai	3.784.872.725,00	3.842.855.680,00	(57.982.955,00)
2	Beban Persediaan	176.498.600,00	342.965.100,00	(166.466.500,00)
3	Beban Jasa	1.051.850.736,00	1.307.651.712,00	(255.800.976,00)
4	Beban Pemeliharaan	68.638.000,00	167.587.720,00	(98.949.720,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	201.857.140,00	624.920.209,00	(423.063.069,00)
6	Beban Hibah	290.450.000,00	2.880.011.830,00	(2.589.561.830,00)
7	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	430.797.681,00	520.982.544,00	(90.184.863,00)
8	Beban Penyisihan Piutang	17.700.000,00	117.558.356,75	(99.858.356,75)
	SURPLUS/DEFISIT	(5.035.555.332,00)	(8.738.444.451,75)	3.702.889.119,75

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 21.861.979.763,34 dan Rp. 22.122.930.511,34

	2020	2019
4.4.1 EKUITAS AWAL	22.122.930.511,34	22.503.481.596,09

Ekuitas awal Dinas Perkebunan pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 22.122.930.511,34 dan Rp. 22.503.481.596,09 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.25

Rincian Ekuitas Awal Tahun 2020 dan 2019

No	Rincian	Ekuitas Awal 2020	Ekuitas Awal 2019
1	Aset Lancar	796.404.885,00	661.358.241,75
2	Investasi Dalam Aset Tetap	6.638.014.478,00	7.032.399.686,00
3	Investasi Dalam Aset Lainnya	14.803.461.983,34	14.813.456.983,34
4	Utang Beban	(114.950.835,00)	(3.733.315,00)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
5	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan / RKPPKD	-	-
Jumlah		22.122.930.511,34	22.503.481.596,09

4.4.2 SURPLUS/ DEFISIT – LO	5.503.555.332,00	8.738.444.451,75
------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah Defisit – LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. (5.503.555.332,00) dan Rp. (8.738.444.451,75) Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO terhadap Beban dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.26**Rincian Surplus / Defisit – LO Tahun 2020 dan 2019**

No	Rincian	Nilai Surplus/ Defisit LO		
		2020	2019	Selisih
	Pendapatan	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)
1	Lain - lain PAD Yang Sah - LO	987.109.550,00	1.066.088.700,00	(78.979.150,00)
2	Pendapatan Hibah - LO	-	-	-
	Beban	6.022.664.882,00	9.804.533.151,75	(3.781.868.269,75)
1	Beban Pegawai	3.784.872.725,00	3.842.855.680,00	(57.982.955,00)
2	Beban Persediaan	176.498.600,00	342.965.100,00	(166.466.500,00)
3	Beban Jasa	1.051.850.736,00	1.307.651.712,00	(255.800.976,00)
4	Beban Pemeliharaan	68.638.000,00	167.587.720,00	(98.949.720,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	201.857.140,00	624.920.209,00	(423.063.069,00)
6	Beban Hibah	290.450.000,00	2.880.011.830,00	(2.589.561.830,00)
7	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	430.797.681,00	520.982.544,00	(90.184.863,00)
8	Beban Penyisihan Piutang	17.700.000,00	117.558.356,75	(99.858.356,75)
	SURPLUS/DEFISIT	(5.035.555.332,00)	(8.738.444.451,75)	3.702.889.119,75

4.4.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

4.4.3.1 Koreksi Ekuitas 0,00 1.327.000,00

Koreksi Ekuitas pada Dinas Perkebunan Tahun 2020 dan tahun 2019 adalah masing- masing sebesar Rp.(0,00) Dan Rp.(1.327.000,00) Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.27**Rincian Koreksi Ekuitas 2020 Dan 2019**

No	Uraian	2020	2019
1	Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan	(0,00)	(535.000,00)
2	Mutasi Dari BAPD ke Dinas Perkebunan Plank Merk Tanah Milik Pemda 2 Buah BAST No. 024/18/BAST/BAPD/2019 Tgl 18 Februari 2019 dan SK Bupati No. 188.45/319/BUP-PASBAR/2019 sebesar Rp. 792.000,-	(0,00)	(792.000,00)
	Jumlah	(0,00)	(1.327.000)

4.4.4 EKUITAS AKHIR 21.861.979.763,34 22.122.930.511,34

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing - masingnya adalah sebesar Rp. 21.861.979.763,34 dan Rp. 22.122.930.511,34 Terdiri atas :

Tabel 4.28
Rincian Ekuitas Akhir 2020 Dan 2019

No	Rincian	Nilai Ekuitas Akhir 2020	Nilai Ekuitas Akhir 2019
1	Aset Lancar	842.454.885,00	796.404.885,00
2	Investasi Dalam Aset Tetap	6.227.161.797,00	6.638.014.478,00
3	Investasi Dalam Aset Lainnya	14.793.466.983,34	14.803.461.983,34
4	Utang Beban	(1.103.902,00)	(114.950.835,00)
5	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan / RKPPKD	-	-
Jumlah		21.861.979.763,34	22.122.930.511,34

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Produksi
 - a. Sub Bidang/Seksi perbenihan tanaman
 - b. Sub Bidang/Seksi budi daya tanaman
 - c. Sub Bidang/Seksi perlindungan tanaman
4. Bidang Perencanaan
 - a. Sub Bidang/Seksi penyusunan program
 - b. Sub Bidang/Seksi statistik/data
 - c. Sub Bidang/Seksi monev dan pelaporan
5. Bidang Sarana dan Pengolahan
 - a. Sub Bidang/ Seksi Pembiayaan dan Pengelolaan Lahan
 - b. Sub Bidang/ Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil
 - c. Sub Bidang/ Seksi Pemasaran
6. Bidang Penyuluh
 - a. Sub Bidang/ Seksi Kelembagaan
 - b. Sub Bidang/ Seksi Ketenagaan
 - c. Sub Bidang/ Seksi Metode dan Informasi
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perkebunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

KEPALA DINAS PERKEBUNAN

Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas :

1. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pekerjaan umum, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program dibidang perkebunan;
2. Memberikan data dan informasi mengenai situasi di bidang perkebunan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
3. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang perkebunan;
4. Mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;
5. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
6. Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
9. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Perkebunan Selanjutnya Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala Dinas Perkebunan dalam pengkoordinasian tugas-tugas kedinasan dengan bidang–bidang serta melakukan pelayanan terhadap urusan umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. Penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bagian umum

Sub Bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris, Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta mengelola inventaris kantor.

Rincian tugas Sub Bagian umum adalah sebagai berikut;

- a. Melaksanakan tata naskah dinas, seperti pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. Melaksanakan tugas-tugas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Menghimpun dan menyusun dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan serta memelihara dan pendistribusian;
- e. Melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai dinas;

- f. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- g. Melakukan tata usaha pemeliharaan barang, perbekalan dan peralatan kantor;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris, Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dinas dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan kenaikan gaji berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain;
- c. Menyiapkan dan menata file pegawai, bezsetting dan DUK pegawai;
- d. Menyelenggarakan upaya peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- e. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris, Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut;

- a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- b. Mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- c. Menyiapkan usulan anggaran kas dinas;
- d. Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan serta realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- e. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelolaan keuangan dinas;
- g. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

BIDANG PERENCANAAN

Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang perencanaan.

Rincian tugas kepala Bidang Perencanaan adalah sebagai berikut;

- a. Perumusan dan perencanaan program dinas dan kebijakan bidang perencanaan;
- b. Perencanaan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;

- c. Pengkajian dan penetapan pengembangan agribisnis dan agroindustri perkebunan;
- d. Penyusunan rencana kawasan perkebunan terpadu;
- e. Perencanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan perkebunan;
- f. Perencanaan sasaran areal tanam komoditas perkebunan;
- g. Penetapan sentra komoditas perkebunan;
- h. Penyusunan statistik perkebunan;
- i. Pelaksanaan bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan;
- j. Pelaksanaan koordinasi statistik perkebunan dengan instansi terkait;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala (AKIP, LAKIP, LKPI, LPPD, RENSTRA dan lain-lain);
- l. Pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang/Seksi Penyusunan Program

Sub Bidang/Seksi penyusunan program dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kepala Sub Bidang penyusunan program mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan penyusunan program dalam peningkatan produksi perkebunan melalui sistem agribisnis perkebunan.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang penyusunan program adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RENJA, KUA PPAS, RKA, DPA dan lain-lain);
- c. Menyiapkan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;
- d. Menyiapkan rencana kawasan perkebunan terpadu;
- e. Menyiapkan rencana pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan perkebunan;

- f. Menyiapkan penetapan sasaran areal tanam;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang/Seksi Statistik/data

Sub Bidang/Seksi Statistik/data dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kepala Sub Bidang Statistik/data mempunyai tugas menghimpun data statistik perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Rincian tugas Kepala Sub Bidang Statistik/data adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang statistik dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data/informasi perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pendataan dan statistik perkebunan;
- d. Melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan;
- e. Menyusun statistik perkebunan;
- f. Mengelola sistem informasi manajemen perkebunan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang/Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang/Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis, dan pembinaan dibidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan diseksi monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perkebunan secara periodik;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala (AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD dan lain-lain);
- f. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

BIDANG PRODUKSI

Bidang Produksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang peningkatan produksi perkebunan.

Rincian tugas kepala Bidang Produksi adalah sebagai berikut;

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis produksi perkebunan;
- b. Pengembangan, intensifikasi, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
- c. Pemanfaatan potensi dan peluang peningkatan produksi perkebunan;
- d. Pemanfaatan sarana produksi untuk peningkatan produksi perkebunan;
- e. Penerapan paket teknologi peningkatan produksi perkebunan;
- f. Pemberian izin dan pengembangan organisasi usaha perbenihan;
- g. Pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan benih, pupuk dan pestisida;
- h. Pengendalian kegiatan UPT perbenihan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan dengan pihak-pihak terkait;
- j. Penumbuhan dan pembinaan kelembagaan peningkatan produksi perkebunan;

- k. Pelaksanaan identifikasi penanganan gangguan usaha perkebunan;
- l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang/Seksi Pembenihan Tanaman

Sub Bidang/Seksi pembenihan tanaman dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kepala Sub Bidang pembenihan tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang pembenihan tanaman.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang pembenihan tanaman adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pembenihan tanaman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan diseksi pembenihan tanaman;
- c. Melaksanakan perbanyakan, penyaluran dan pengawasan bahan tanaman;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pendistribusian pohon induk;
- e. Meningkatkan kemampuan kelembagaan perbenihan;
- f. Melaksanakan bimbingan pengelolaan usaha perbenihan;
- g. Melakukan koordinasi dengan balai penelitian dan pelaku usaha perbenihan;
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang/Seksi Budidaya Tanaman

Sub Bidang/Seksi budidaya tanaman dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kepala Sub Bidang budidaya tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang budidaya tanaman.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang budidaya tanaman adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang budidaya tanaman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan diseksi budidaya tanaman;
- c. Melaksanakan pengembangan, intensifikasi, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
- d. Pemanfaatan potensi dan peluang peningkatan produksi perkebunan;
- e. Pemanfaatan sarana produksi untuk peningkatan produksi perkebunan;
- f. Penerapan paket teknologi peningkatan produksi perkebunan dan integrasi kebun dan ternak;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penelitian teknologi
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang/Seksi Perlindungan Tanaman

Sub Bidang/Seksi perlindungan tanaman dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kepala Sub Bidang perlindungan tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan tanaman.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang perlindungan tanaman adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan tanaman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan diseksi perlindungan tanaman;
- c. Melaksanakan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida;
- d. Memberikan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan opt/fenomena iklim;
- e. Melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan opt/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;

- f. Melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber opt/fenomena iklim;
- g. Mengembangkan unit-unit/lembaga proteksi perlindungan tanaman;
- h. Menyediakan bahan dan alat perlindungan tanaman;
- i. Melaksanakan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman dan kejadian luar biasa;
- j. Melaksananakan identifikasi penanganan gangguan usaha perkebunan;
- k. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

BIDANG SARANA DAN PENGOLAHAN

Bidang Sarana dan Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang Sarana dan Pengolahan.

Rincian tugas kepala Sarana dan Pengolahan adalah sebagai berikut;

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang sarana dan pengolahan;
- b. Pelaksanaan analisa usaha tani komoditi perkebunan;
- c. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan dan pengawasan mutu alat dan mesin perkebunan;
- d. Pengelolaan lahan, pemanfaatan air dan perluasan lahan perkebunan;
- e. Pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha ;
- f. Pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan perkebunan serta peningkatan mutu perkebunan;
- g. Penyusunan standarisasi mutu perkebunan;
- h. Penyebarluasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- i. Pengembangan penerapan kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- j. Pelaksanaan pengawasan tata niaga/pemasaran hasil perkebunan;

- k. Penyebarluasan informasi pasar;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

Sub Bidang/Seksi Pembiayaan dan Pengolahan Lahan

Sub Bidang/Seksi pembiayaan dan Pengolahan Lahan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Sarana dan Pengolahan. Kepala Sub Bidang pembiayaan dan pengolahan lahan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang pembiayaan dan pengolahan lahan.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang pembiayaan dan pengolahan lahan adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di seksi pembiayaan dan pengelolaan lahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan di seksi pembiayaan dan pengelolaan lahan;
- d. Mengusahakan pengembangan perluasan areal perkebunan;
- e. Melaksanakan optimalisasi penggunaan lahan dan air;
- f. Melaksanakan pembangunan dan jalan produksi perkebunan;
- g. Melaksanakan analisa usaha tani komoditi perkebunan;
- h. Mengupayakan fasilitas pembiayaan usaha perkebunan;
- i. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi, bimbingan penggunaan, pengawasan mutu alat dan mesin perkebunan;
- j. Melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna dan alat spesifik lokal;
- k. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang/Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil

Sub Bidang/Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Pengolahan. Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Mutu Hasil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengolahan dan mutu produksi perkebunan.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Mutu Hasil adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pengolahan dan mutu produksi perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menginventarisasi dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan pengolahan dan mutu;
- d. Menyusun program dan perencanaan seksi pengolahan dan mutu;
- e. Melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan;
- f. Memberikan bimbingan penerapan standar mutu;
- g. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pengolahan;
- h. Memberikan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- i. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung-jawaban tugas pada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang/Seksi Pemasaran

Sub Bidang/Seksi Pemasaran dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Pengolahan. Kepala Sub Bidang Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemasaran.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pemasaran adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menginventarisasi dan mengolah data /informasi yang berhubungan dengan seksi pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan penyusunan program dan perencanaan seksi pemasaran;
- e. Melaksanakan promosi komoditi perkebunan;
- f. Memberikan bimbingan penerapan kerjasama kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran;
- g. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar;
- h. Melaksanakan pengawasan harga komoditas perkebunan;
- i. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

BIDANG PENYULUHAN

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan perkebunan.

Rincian tugas kepala Bidang Penyuluhan adalah sebagai berikut;

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penyuluhan perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan di bidang penyuluhan perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan pedoman penyuluhan perkebunan;
- d. Menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan sistem penyelenggaraan pembinaan kelembagaan penyuluh dan petani;

- e. Mengkoordinasikan, mengidentifikasi dan menginventarisasi ketenagakerjaan penyuluh PNS dan Non PNS;
- f. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penyuluhan perkebunan di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten;
- g. Memberikan bimbingan teknis perkebunan;
- h. Menetapkan kelembagaan penyuluhan perkebunan di kabupaten sesuai norma dan standar;
- i. Melakukan penerapan persyaratan, sertifikasi dan jabatan penyuluh perkebunan;
- j. Menetapkan standar dan prosedur system kerja penyuluhan perkebunan;
- k. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Sub Bidang/Seksi Kelembagaan

Sub Bidang/ Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di seksi Kelembagaan.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Kelembagaan adalah:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan kelembagaan penyuluh dan petani sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program kelembagaan petani dan pelaku usaha;
- d. Menginventarisir jenis-jenis kelembagaan petani dan pelaku usaha;
- e. Merumuskan dan memfasilitasi kelembagaan petani dan pelaku usaha melalui sarana, prasarana serta pembiayaan;

- f. Melaksanakan pembinaan kelembagaan petani dan pelaku usaha dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan;
- g. Melaksanakan dan memfasilitasi terselenggaranya forum-forum kegiatan kelembagaan petani, pelaku usaha dan organisasi profesi penyuluh;
- h. Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kelembagaan petani dan kelembagaan pelaku usaha;
- i. Melaksanakan penilaian tingkat kemampuan kelembagaan petani dan pelaku usaha;
- j. Melaksanakan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan pelaku usaha;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Sub Bidang/Seksi Ketenagaan

Sub Bidang/Seksi Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan. Kepala Sub Bidang/Seksi Ketenagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ketenagaan.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Ketenagaan adalah:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan ketenagaan penyuluh perkebunan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ketenagaan penyuluh perkebunan;
- d. Melaksanakan perumusan rencana kebutuhan ketenagaan penyuluh perkebunan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan penilaian ketenagaan penyuluh perkebunan dalam pengembangan profesi dan karir;
- f. Melaksanakan penyusunan data dasar ketenagaan penyuluh perkebunan;

- g. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh perkebunan;
- h. Menetapkan kebijakan, pedoman, standarisasi dan prosedur sistem kerja penyuluh perkebunan;
- i. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung-jawaban tugas pada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang/Seksi Metode dan Informasi

Sub Bidang/ Seksi Metode dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan. Kepala Sub Bidang/Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan metode dan informasi.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Metode dan Informasi adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang metode dan informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan seksi metode dan informasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- d. Melaksanakan penyusunan materi penyuluh perkebunan berdasarkan potensi daerah;
- e. Menyiapkan programa penyuluhan perkebunan;
- f. Melaksanakan training penyuluhan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- g. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung-jawaban tugas pada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit pelaksana teknis (UPT) dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang teknis perkebunan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Sasaran Pembangunan/Visi & Misi Organisasi

Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya agroindustri perkebunan yang produktif, dan berkelanjutan dalam kesejahteraan masyarakat perkebunan serta pelaku usaha lainnya, untuk meningkatkan nilai tambah dan berdaya saing ditingkat nasional maupun global.

Misi :

- 1 Meningkatkan pembangunan agroindustri perkebunan yang berkelanjutan melalui penerapan good agriculture practices dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 2 Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan yang memiliki kemampuan teknis dan berusaha serta mempunyai integritas moral yang bersih dan peduli.
- 3 Meningkatkan akses terhadap informasi, teknologi, permodalan, sarana prasarana bagi masyarakat perkebunan.
- 4 Meningkatkan nilai tambah dan nilai tukar petani produk perkebunan di sentra-sentra produksi.
- 5 Mendorong terlaksananya upaya peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diverifikasi tanaman.

- 6 Meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya, IPTEK dan IMTAQ serta kelembagaan untuk meningkatkan nilai tambah.

BAB VI

PENUTUP


Dari beberapa uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

Kinerja pendapatan secara umum telah dapat dicapai khususnya pada Retribusi/pajak daerah (tergantung realisasi yg lebih mendekati target) Peningkatan capaian pendapatan pajak dan retribusi ini diharapkan dapat selalu meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Usaha yang perlu dilakukan kedepan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi tersebut. Untuk itu pada masa datang kebijakan diarahkan pada peningkatan ketrampilan dan keahlian sumber daya masyarakat, peningkatan akses dalam perolehan modal dan akses pemasaran produk. Selain itu juga perlu dioptimalkan penggalan potensi pendapatan daerah.

Di sisi belanja, diharapkan dapat dilaksanakan dengan efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan.

Laporan Keuangan Tahun 2020 yang mengacu pada Undang-Undang yang baru di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi. Penggunaan sistem ini telah menggunakan double entry, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Sukamenangi, Februari 2021
KEPALA,

I. EDRIZAL
NIP. 19640218 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SALDO BUKU BESAR

per 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Perkebunan Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 Dinas Perkebunan			
KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
9 . 1 . 1 . 01 . 01	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.838.380.800,00	0,00
9 . 1 . 1 . 01 . 02	Beban Tunjangan Keluarga - LO	181.902.282,00	0,00
9 . 1 . 1 . 01 . 03	Beban Tunjangan Jabatan - LO	226.765.000,00	0,00
9 . 1 . 1 . 01 . 04	Beban Tunjangan Fungsional - LO	55.860.000,00	0,00
9 . 1 . 1 . 01 . 05	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	15.585.000,00	0,00
9 . 1 . 1 . 01 . 06	Beban Tunjangan Beras - LO	88.642.080,00	0,00
9 . 1 . 1 . 01 . 07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	4.089.849,00	0,00
9 . 1 . 1 . 01 . 08	Beban Pembulatan Gaji - LO	25.584,00	0,00
9 . 1 . 1 . 02 . 01	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	1.372.362.130,00	0,00
9 . 1 . 1 . 07 . 02	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	1.260.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	46.900.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.685.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 01 . 04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.863.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.902.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 01 . 06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	29.536.600,00	0,00
9 . 1 . 2 . 01 . 09	Beban Spanduk	17.500.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	9.375.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 02 . 02	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	14.980.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 02 . 05	Beban Persediaan Bahan Kimia	5.070.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 02 . 07	Beban Bahan Percontohan	30.750.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 02	Beban Jasa air	2.405.700,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 03	Beban Jasa listrik	51.656.151,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 12	Beban Jasa Informasi/Promosi/Peliputan Media Massa	1.700.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 13	Beban Jasa Penggantian Transportasi	10.957.585,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 14	Beban Jasa Akomodasi	3.000.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 15	Beban Jasa Pihak Ketiga	613.250.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 17	Beban Jasa Dokumentasi	600.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 21	Beban Uang Saku	750.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 22	Beban Jasa Cleaning Service/ Laundry	300.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 23	Beban Jasa Buruh/ Tukang/ Mekanik/ Mandor	27.900.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 25	Beban Jasa pembaca Doa/ Alquran	300.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 26	Beban Jasa MC/ Pembawa Acara	300.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 29	Beban Jasa Juri/ penilai	2.250.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 05 . 07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.257.050,00	0,00
9 . 1 . 2 . 06 . 01	Beban Cetak	6.737.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 06 . 02	Beban Penggandaan	9.086.250,00	0,00
9 . 1 . 2 . 11 . 02	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 11 . 04	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	1.860.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 11 . 12	Beban Makanan dan Minuman Pertandingan/Perlombaan/Promosi/Pameran	15.750.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 13 . 01	Beban Pakaian kerja lapangan	10.000.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 15 . 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.190.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 15 . 02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.667.140,00	0,00
9 . 1 . 2 . 18 . 02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.638.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 24 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	300.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 25 . 02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	1.600.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 25 . 05	Beban Honorarium Tim/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 25 . 07	Beban Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	11.240.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 25 . 08	Beban Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	26.783.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 25 . 09	Beban Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	52.040.000,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Perkebunan Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 Dinas Perkebunan			
KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
9 . 1 . 2 . 25 . 11	Beban Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	30.170.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 26 . 02	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	109.200.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 32 . 01	Beban Uang Makan dan Minum Harian Non PNS	47.725.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 35 . 01	Beban Hadiah	7.000.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 35 . 02	Beban Hadiah Barang	1.200.000,00	0,00
9 . 1 . 5 . 04 . 01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	290.450.000,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	9.511.572,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	138.663.966,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	66.333,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 11	Beban Penyusutan Alat Ukur	1.450.000,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	53.770.000,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 14	Beban Penyusutan Alat Kantor	20.137.565,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	38.170.018,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 16	Beban Penyusutan Komputer	756.250,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.270.001,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 18	Beban Penyusutan Alat Studio	5.470.835,00	0,00
9 . 1 . 7 . 01 . 37	Beban Penyusutan Komputer Unit	23.082.120,00	0,00
9 . 1 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	118.454.021,00	0,00
9 . 1 . 7 . 06 . 05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	9.995.000,00	0,00
9 . 1 . 8 . 01 . 04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	17.700.000,00	0,00
JUMLAH		6.022.664.882,00	0,00